

DANA DESA

DALAM PANDEMI COVID-19

Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi

Buku dengan tema optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pandemi Covid-19 untuk kesejahteraan masyarakat mencakup dua bagian, yaitu inklusivitas dan optimalisasi pemanfaatan dana desa, dan instrumen kebijakan BLT-Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa). Temuan pokok tersaji apik, runut, dan elaboratif mencakup: (a) inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa; (b) optimalisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat; (c) efektivitas penyaluran dan transparansi dana desa; dan (d) prinsip dasar dan implementasi sektoral PK-Tunai Desa. Keempat temuan pokok perlu dikomplemen dengan perspektif kebijakan pengembangan dana desa. Kebijakan antisipatif tersebut adalah penguatan identifikasi dan optimalisasi ketiga program utama mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Tunai Desa, dan PK-Tunai Desa dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan di lapangan. Komplementasi temuan pokok dan perspektif kebijakan ke depan diyakini dapat dan mampu meningkatkan kualifikasi dan percepatan pencapaian sasaran kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan.

Editor
Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19

Editor Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU



DANA DESA

DALAM PANDEMI COVID-19

Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEBANGKITAN EKONOMI

Publica Indonesia Utama

2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEBANGKITAN EKONOMI

Editor

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Publica Indonesia Utama

2021

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi/ Juli Panglima Saragih, dkk. ; Editor: Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2021

xvi + 131Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-98325-5-1

Cetakan Pertama, November 2021

Judul:

Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi

Penulis : Juli Panglima Saragih
Eka Budiyanti
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
T. Ade Surya
Editor : Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU
Pemeriksa aksara : Nuri Hidayatus Sholihah
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain sampul : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2021

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat (10270)
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Publica Indonesia Utama
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul “Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi” dinilai relevan dan kontekstual dalam menempatkan desa sebagai garda terdepan membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui inklusivitas dan optimalisasi pemanfaatan dana desa diharapkan tercapai sasaran pemulihan kesehatan masyarakat dan akhirnya membangkitkan perekonomian desa. Pemantapan perencanaan, implementasi program, dan kerja sama dalam pengawasan akan semakin memantapkan pengembangan dana desa ke depan.

Buku dengan tema optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan mencakup dua bagian, yaitu: (1) inklusivitas dan optimalisasi pemanfaatan dana desa; dan (2) instrumen kebijakan BLT-Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa). Buku ini didukung oleh empat karya tulis ilmiah (KTI) dengan sekuensi dan koneksi yang baik sejalan dengan tema dan bagian buku yang ditetapkan. Keempat KTI membahas inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa, optimalisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat, efektivitas pengeluaran dan transparansi BLT-Dana Desa, dan prinsip dasar dan implementasi sektoral PK-Tunai Desa.

Dalam perspektif pengembangan dana desa ke depan terdapat beberapa strategi dan kebijakan yang patut dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, yaitu: (1) penguatan identifikasi kegiatan terkait tiga program utama yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa,

dan PK-Tunai Desa; (2) optimalisasi dan harmoni kegiatan untuk ketiga program tersebut dengan sasaran maksimisasi pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi pedesaan; dan (3) pemantapan perencanaan, implementasi program, dan pengawasan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peneliti yang telah menunjukkan dedikasinya dan memberikan kontribusi pemikiran yang inovatif dalam upaya perumusan strategi dan kebijakan pengembangan dana desa yang inklusif dan optimal. Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian RI, disampaikan terima kasih atas upayanya membangun struktur dan perbaikan editorial sehingga buku ini layak untuk diterbitkan dan disimak pembaca. Kita semua berharap invensi dan inovasi kebijakan yang ditawarkan bermanfaat dalam pengembangan dana desa secara inklusif dan optimal menuju percepatan pemulihan kesehatan masyarakat dan kebangkitan perekonomian pedesaan.

Selamat Membaca.

Jakarta, 30 September 2021
Kepala Pusat Penelitian-BK DPR-RI,

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
NIP: 19711117 199803 1 004

PROLOG

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: JUSTIFIKASI PENGUATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEBANGKITAN EKONOMI PEDESAAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastraa, APU

Buku dengan judul “Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi” terdiri atas dua bagian berikut aspek pendukungnya. *Pertama*, inklusivitas dan optimalisasi pemanfaatan dana desa, yang membahas kebijakan umum dan pemanfaatan dana desa di masa pandemi Covid-19, serta inklusivitas dan efektivitas pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di samping itu, juga dielaborasi pemanfaatannya untuk mengatasi dampak ekonomi di pedesaan dengan mempertimbangkan aspek kesempatan kerja dan daya beli, serta optimalisasi program untuk program penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat menuju pembangunan dan pertumbuhan inklusif di pedesaan.

Kedua, instrumen kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) dan program Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa) yang membahas peningkatan efektivitas dan transparansi BLT-Dana Desa yang mencakup aspek dasar hukum, strategi percepatan penyaluran, efektivitas penyaluran, serta transparansi dan

perspektif kebijakan ke depan. Bahasan tentang PK-Tunai Desa mengelaborasi lebih dalam tentang prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaannya, dan implementasi sektoral program yang mencakup pengembangan infrastruktur dan perhubungan, serta sektor ekonomi produktif lainnya. Instrumen kebijakan BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa ini diarahkan untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan dengan harapan berdampak positif terhadap perekonomian desa.

Inklusivitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Sasarannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Dalam pelaksanaan program dari dana desa, diutamakan secara swakelola melalui pemanfaatan sumber daya lokal dengan sasaran maksimisasi penyerapan tenaga kerja pedesaan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah (pemda) kabupaten bertanggung jawab dalam pembinaan, perencanaan, dan alokasi dana desa. Kepala desa dan camat bertanggung jawab langsung kepada bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasinya, pemanfaatan dana desa dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan, yaitu: (a) optimalisasi sejumlah kegiatan untuk mencapai efektivitas pemanfaatan program; (b) kebutuhan akan optimalisasi dan harmoni program terkait dengan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi; dan (c) kompleksitas pilihan kegiatan yang mencakup desa aman Covid-19, desa bersih dan sehat, serta penguatan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Kesemuanya diarahkan untuk mencapai inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pedesaan menuju pemantapan kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan.

Pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19 dilakukan dengan penerapan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat, kecuali untuk sektor esensial tetapi mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Dampak kebijakan ini bagi masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, adalah penurunan kesempatan kerja, peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, hingga ancaman krisis ekonomi. Dalam rangka mengatasi dampak sosial ekonomi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dengan mengedepankan pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa, dan program PK-Tunai Desa.

Patut disadari bahwa pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19. Keberhasilan pemulihan ekonomi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan BLT-Dana Desa dan program PK-Tunai Desa yang diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Keberhasilan pengelolaan dan optimalisasi alokasi dana desa dalam masa pandemi Covid-19 ini, diyakini ekonomi pedesaan, dengan aset dan potensi yang besar, akan mampu bertahan dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.

Instrumen Kebijakan BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimplikasi terhadap penurunan kinerja perekonomian

nasional, khususnya terhadap kelompok rentan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kehilangan kesempatan kerja dan penurunan pendapatan terjadi sebagai dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemutusan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Kelompok usaha terdampak berikutnya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor informal lainnya, sehingga terjadi pelemahan ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat secara meluas. Dalam konteks ini, dibutuhkan optimalisasi dan harmoni pilihan PSBB sehingga dimungkinkan dapat dicapai secara berimbang kesehatan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mencapai keseimbangan tersebut, perlu diantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan khususnya terhadap kelompok masyarakat miskin. Instrumen kebijakan yang diluncurkan pemerintah adalah BLT-Dana Desa dengan menyiapkan dasar dan landasan hukum dalam implementasinya. Dalam implementasi BLT-Dana Desa perlu diantisipasi sejumlah kendala yang mencakup aspek administrasi, dasar operasionalisasi, dan basis data desa dalam penentuan keluarga penerima program.

Desa sebagai subjek pembangunan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut undang-undang, desa memiliki egitimasi secara mandiri mengurus rakyat dan mengelola potensi wilayahnya. Desa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui pendekatan partisipatif. Program PK-Tunai Desa merupakan instrumen kebijakan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dalam rangka merealisasikan semangat pembangunan dan pertumbuhan inklusif di pedesaan. PK-Tunai Desa telah dilaksanakan sejak

tahun 2018, namun pada tahun 2021, pelaksanaannya dimaknai sebagai instrumen pembangunan untuk pengembangan ekonomi produktif di daerah pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Terdapat sejumlah kendala dan tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan PK-Tunai Desa di lapangan, di antaranya: (a) Pemahaman tentang fokus dana desa tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek realokasi pengelolaan dan penyalurannya, serta mendukung pengembangan sektor prioritas; (b) Internalisasi prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan PK-Tunai Desa yang dapat mencakup kegiatan seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan tidur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya di tingkat desa; dan (c) Implementasi kegiatan sektoral PK-Tunai Desa yang mencakup pengembangan infrastruktur, sektor perhubungan, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Kesemuanya diarahkan untuk keberhasilan pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi Covid-19 dengan penekanan pada semangat pembangunan inklusif dan pencapaian sasaran SDGs di pedesaan.

Tujuan dan Sasaran

Sasaran umum yang hendak dicapai adalah optimalisasi program utama dana desa untuk mencapai efektivitas dan manfaatnya untuk penguatan dan pemantapan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi pedesaan. Tiga program utama dalam konteks dampak pandemi Covid-19 adalah pencegahan dan pelayanan kesehatan, BLT-Dana Desa, dan PK-Tunai Desa.

Tujuan spesifik penulisan buku ini, adalah: (a) penguatan inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa menuju kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan; (b) optimalisasi program utama dana desa dengan sasaran ganda maksimisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan; (c) peningkatan efektivitas dan transparansi BLT-Dana Desa melalui penguatan regulasi, kewenangan pemerintah desa, dan percepatan penyalurannya; dan (d) memastikan internalisasi prinsip dasar PK-Tunai Desa dan peningkatan kinerja implementasinya yang mencakup sektor prioritas untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi pedesaan.

Sasaran akhir dari semua ini adalah inklusivitas dan optimalisasi program dana desa untuk percepatan pencapaian kesehatan masyarakat sebagai syarat keharusan dan kebangkitan ekonomi pedesaan dalam masa pandemi Covid-19.

Jakarta, 1 September 2021

Editor

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbitan	iv
Kata Pengantar	v
Prolog	vii

INKLUSIVITAS DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA.....1

Bagian Pertama

Pemanfaatan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19: Inklusivitas dan Efektivitas Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

<i>Juli Panglima Saragih</i>	2
I. Pendahuluan.....	2
II. Konsep dan Kebijakan Umum Dana Desa	4
2.1. Konsep Pemanfaatan Dana Desa	4
2.2. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa	6
2.3. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ..	7
2.4. Dampak Pandemi Covid-19 dan Kemanfaatan Dana Desa	8
III. Pemanfaatan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19	11
3.1. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020	11
3.2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021	15
3.3. Menciptakan Desa dengan Lingkungan Bersih dan Sehat	18
IV. Inklusivitas dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa	22
V. Penutup	26
Daftar Pustaka	28

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana Desa untuk Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19: Optimalisasi Penanganan Dampak dan Kesehatan Masyarakat

<i>Eka Budiyanti</i>	31
I. Pendahuluan	31
II. Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19	33
2.1. Dampak terhadap Sektor Usaha dan Kesempatan Kerja	33
2.2. Dampak terhadap Konsumsi dan Daya Beli	35
III. Dinamika Alokasi Dana Desa dan Program Pencegahan dan Penanganan Covid-19	37
3.1. Dinamika Alokasi Dana Desa.....	37
3.2. Program Pencegahan dan Penanganan Covid-19.....	39
IV. Program Mengatasi Dampak Ekonomi dan Optimalisasi dengan Kesehatan Masyarakat	41
4.1. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	41
4.2. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)	45
4.3. Optimalisasi Penanganan Dampak Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat	49
V. Penutup	51
Daftar Pustaka	52

INSTRUMEN KEBIJAKAN BLT-DANA DESA DAN PK-TUNAI DESA	55
<i>Bagian Ketiga</i>	
Efektivitas dan Transparansi BLT-Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Percepatan Penyaluran dan Perspektif Kebijakan ke Depan	
<i>Sahat Aditua Fandhitya Silalahi.....</i>	56
I. Pendahuluan	56
II. Dasar Hukum dan Konsep Efektivitas Penyaluran BLT-Dana Desa	59
2.1. Dasar Hukum Penyaluran BLT-Dana Desa	59
2.2. Konsep Dasar Efektivitas Program BLT-Dana Desa.....	62
III. Percepatan Penyaluran BLT-Dana Desa	66
3.1. Dasar Pelaksanaan Pemberian BLT-Dana Desa	66
3.2. Strategi Percepatan Penyaluran BLT-Dana Desa	67
IV. Efektivitas Penyaluran BLT-Dana Desa	71
4.1. Ketepatan Waktu Penyelesaian.....	72
4.2. Ketepatan Pilihan Keluarga Penerima Manfaat	75
4.3. Ketepatan Sasaran	77
V. Transparansi dan Perspektif Usulan Perbaikan Kebijakan	80
5.1. Tertib Administrasi dan Transparansi Program.....	80
5.2. Penguatan Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Desa.....	83
VI. Penutup	84
Daftar Pustaka	85

Bagian Keempat

Program Padat Karya Tunai Desa dalam Masa Pandemi Covid-19: Prinsip Dasar dan Implementasi Sektoral untuk Peningkatan Ekonomi Pedesaan

<i>T. Ade Surya</i>	88
I. Pendahuluan.....	88
II. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa dalam APBN	91
III. Prinsip Dasar dan Mekanisme Pelaksanaan Program	
PK-Tunai Desa	95
3.1. Sasaran dan Prinsip Dasar Program PK-Tunai Desa	97
3.2. Cakupan Kegiatan dan Mekanisme Pelaksanaan	
Program PK-Tunai Desa.....	100
IV. Implementasi Sektoral Program PK-Tunai Desa dalam Pandemi Covid-19	102
4.1. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	103
4.2. Sektor Perhubungan dan Ekonomi Produktif.....	104
V. Penutup	106
Daftar Pustaka	107
 Epilog.....	110
Indeks	120
Biografi Penulis.....	123
Biografi Editor.....	126

**INKLUSSIVITAS DAN
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN DANA
DESA**

Bagian Pertama

PEMANFAATAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 : INKLUSIVITAS DAN EFEKTIVITAS MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Juli Panglima Saragih

I. Pendahuluan

Penggunaan dana desa dari APBN setiap tahunnya sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksananya. Dana desa yang dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT).

Pelaksanaan kegiatan di desa yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi di desanya.

Walaupun dana desa diprooleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi pemda kabupaten atau bupati tetap membina kepala desa dalam menggunakan dana desa. Oleh karena itu bupati juga mengeluarkan peraturan bupati (perbup) mengenai alokasi dana desa per desa setiap tahunnya yang tidak sama untuk setiap desa. Rencana penggunaan dana desa juga diketahui dan diinformasikan kepada bupati melalui camat masing-masing. Baik camat maupun kepala desa bertanggung jawab langsung kepada bupati karena kepala desa dan camat merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk kepada aturan di daerahnya seperti peraturan daerah (perda), perbup, dll.

Dalam implementasinya di lapangan pemanfaatan dana desa dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Untuk mencapai efektivitas pemanfaatan dana desa dibutuhkan optimasi kegiatan-kegiatan untuk menuju kesejahteraan masyarakat pedesaan. Inklusivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam konteks pandemi Covid-19 mencakup optimalisasi dan harmoni berbagai program terkait dalam menciptakan desa aman Covid-19, bersih dan sehat serta pulih dan bangkit dari kemunduran pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa menuju pembangunan dan

pertumbuhan inklusif pedesaan yang mencakup optimalisasi pencapaian kesehatan masyarakat dan bangkitnya ekonomi pedesaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Tulisan ini bersifat *review* dan sintesis dengan mempertimbangkan data dan informasi terkait yang relevan dengan aspek studi yang mencakup kebijakan pemanfaatan dana desa, program terkait dengan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat, dan optimalisasi berbagai program menuju perbaikan efektivitas dan inklusivitas pencapaian kesejahteraan masyarakat pedesaan.

II. Konsep dan Kebijakan Umum Dana Desa

Sudah jelas dana desa diatur dalam UU tentang Desa. Menurut Febby FNF, et al. (2020), pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa. Anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN setiap tahunnya adalah relatif besar dengan tujuan untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat di desa tersebut. Namun dalam perjalannya masih banyak terdapat kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan dari dana desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana.¹

2.1. Konsep Pemanfaatan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan beberapa tahapan pengelolaan alokasi dana desa dari APBN yang harus dijalankan dengan baik agar berjalan

1 Febby FNF,dkk., (2020), Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, ISSN 2339-2932, Penerbit FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Vol. 8 No. 1 Maret 2020, Hal. 208-215.

dengan lancar di antaranya: a) perencanaan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat; b) keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya dalam APBDes; c) perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjaring aspirasi masyarakat; d) mekanisme penyaluran dana desa yang dilakukan setelah rencana alokasi dana desa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran kelengkapan administrasinya disampaikan kepada camat untuk diteliti dan/atau diverifikasi.²

Menurut Abidin (2015), dana desa adalah termasuk dalam konsep transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. *Grants* atau subsidi dan bentuk dana perimbangan lain pada dasarnya adalah bantuan yang berasal dari level pemerintah yang lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. Transfer atau *grant* diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012): a) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; b) menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan; c) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; d) meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah; e) mendukung kesinambungan fiskal nasional; f) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; g) meningkatkan

2 *ibid.*, 212-213.

sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.³

2.2. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dana desa khususnya yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain: a) membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit; b) membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru; c) selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan; d) memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri; e) membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Sedangkan manfaat dana desa antara lain adalah diprioritaskan untuk membantu membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam

³ M.Zainul Abidin, (2015), Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Pusat penelitian, Badan Keahlian DPR RI, hal. 65.

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam APBDes. Selain dana desa, sebenarnya program pembangunan di desa juga dilakukan oleh pemda kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di berbagai sektor. Tetapi tidak semua desa di seluruh Indonesia mendapat anggaran dari sektor-sektor di kementerian/lembaga, bergantung kepada apa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan apa program-program pembangunan di dalam APBN.

2.3. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan tata kelola dana desa termasuk dana desa dari APBD. Tujuan pendampingan desa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi program pembangunan antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Ruang lingkup pendampingan desa dilakukan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah desa, nilai APBDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Selain itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan SDM.⁴

4 Nyimas LLA., (2016), Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, Pusat Penelitian Politik (PPP), LIPI Jakarta, Vol.13, No.2 Tahun 2016., ISSN: 1829-8001., Hal. 193-211, (206).

Sedangkan berdasarkan pandangan Aditya AF dan Asep Sopian (2019), penggunaan alokasi dana desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh karena itu, maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.⁵

2.4. Dampak Pandemi Covid-19 dan Kemanfaatan Dana Desa

Seperi disebutkan di atas, pada Maret 2020 pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan

5 Aditya AF dan Asep Sopian (2019), Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, AKURAT, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Uniersitas Bale Bandung (UBB), Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September - Desember 2019, P-ISSN 2086-4159, E-ISSN 2656-6648, Hal. 42-43.

berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT-Dana Desa⁶ untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak Covid-19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan didukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa yang ditujukan untuk masyarakat miskin di pedesaan di Indonesia.⁷

Dari segi kemanfaatan, meski belum semua segmen masyarakat menikmati dana desa sejak ditetapkan tahun anggaran 2015, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau gagasan yang

6 Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah: 1) Undang-Undang; 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri; 4) Peraturan Menteri Keuangan; 5) Instruksi Menteri Dalam Negeri; 6) Instruksi Menteri Desa PDTT; 7) Surat Menteri Desa PDTT; 8) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT; dan 9) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

7 Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Juni 2020, diterbitkan oleh Kantor Bappenas, https://www.bappenas.go.id/files/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf, diakses 30 Agustus 2021.

berasal dari masyarakat. Implementasi dana desa memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Walaupun secara kuantitatif belum diperoleh data yang akurat, namun masyarakat menilai pembangunan fisik telah menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa.

Dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana desa misalnya, proses pengangkutan hasil panen menjadi semakin mudah, dan pemeliharaan irigasi menjadi semakin terkendali. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dari pembangunan fisik adalah membuka akses ekonomi masyarakat dan peluang pekerjaan yang pada akhirnya memberikan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Artinya secara politik, dana desa didukung oleh parlemen di pusat (DPR RI). Pengawasannya pun juga menjadi tugas dan kewenangan DPR RI karena dana desa berasal dari APBN.

Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.⁸

8 Indra Pahlevi, (2015), Dana Desa dan Permasalahannya, Majalah *InfoSingkat*, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, ISSN: 2088-2531, Penerbit PPPDI, Setjen DPR RI Jakarta, hal. 17.

III. Pemanfaatan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

3.1. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020

Pemanfaatan dana desa di tahun 2020 didasarkan kepada Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT dan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kemudian pemerintah pusat menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2020.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana desa tahun anggaran 2020 secara nasional turun dari Rp72 triliun menjadi Rp71,19 triliun atau turun Rp810 miliar. Penurunan dana desa diperhitungkan pada nilai alokasi dasar per desa, dari Rp662,806 juta per desa menjadi Rp651,999 juta per desa atau turun Rp10,807 juta per desa di alokasi dasar masing-masing desa, sehingga Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Provinsi Jawa Tengah misalnya, yang semula Rp8.200.608.600.000,- menjadi Rp8.116.216.737.000,. Pemotongan dilakukan pada Penyaluran dana desa tahap III.⁹

Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

9 Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19, <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19>, diakses 30 Agustus 2021.

dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan tersebut mengatur penggunaan dana desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Di masa pandemi ini pemerintah memprioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu: *prioritas pertama* adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem PKTD untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. *Prioritas kedua* adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia.¹⁰

Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK No. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi tersebut mengatur besaran dan lama BLT-DD disalurkan, di mana besaran BLT- DD dibayarkan selama 6 bulan dengan ketentuan: a) Rp600.000,- adalah untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan b) Rp300.000,- adalah untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

Adapun penerima BLT di desa yakni keluarga miskin dan warga yang terdampak pandemi Covid-19 dan selama ini tidak menerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan dari pemerintah kabupaten. Berikut adalah mekanisme pendataan BLT Dana

10 *ibid.*

Desa: a) mekanisme pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW, dan Desa; b) hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; 3) setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.¹¹ Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu bupati atau walikota melalui camat. Program BLT Dana Desa tahun 2020 bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima oleh/di kantor kecamatan.

Terkait pemanfaatan dana desa di tahun 2020 lalu, setiap bupati/walikota mengeluarkan peraturan bupati/peraturan walikota mengenai pemanfaatan dana desa untuk penanganan dampak ekonomi langsung dari pandemi Covid-19 dan program lain yang terkait langsung dengan dampak lainnya seperti program padat karya (pembangunan fisik), dll yang tujuannya untuk membantu masyarakat miskin di desa-desa akibat pandemi. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu kebijakan pemerintah pusat terkait dana desa dari APBN Tahun Anggaran 2020 lalu.

Pemanfaatan dana desa tahun 2020 di desa lainnya, yakni sebuah penelitian yang dilakukan oleh Valentina, et al.(2020) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari (desa) Talang Anau di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak

11 *ibid.*

Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah, termasuk pada pengelolaan dana desa. Pemerintah Nagari Talang Anau jika merujuk pada peraturan Permendes No. 6 Tahun 2020 yang membagi pengalokasian dana desa dalam tiga bagian yaitu:

Pertama, upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19. *Kedua*, dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan membentuk posko Covid-19 di Nagari Talang Anau yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda dan niniak mamak.

Ketiga, pengalokasian dana desa selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai Desa, Pemerintah Nagari Talang Anau telah membagikan BLT-DD ini yang didistribusikan kepada 138 masyarakat yang sudah ditetapkan dalam musyawarah Nagari pada Mei 2020. Total keseluruhan dana desa yang diperuntukan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 adalah 10% untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Rp105.000.000,- dan untuk BLT-DD sebesar Rp248.400.000,- dengan Total Dana Desa di Nagari Talang Anau sebesar Rp938.575.000,-. Segala bentuk pengalokasian dana desa telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut ke pemerintah provinsi dan pusat.¹²

12 T.Rika Valentina, dkk (2020), Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluhan Kota, dalam "Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin", Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2, 2020, E-ISSN 2714-5603, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/index>, Hal.131.

3.2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021¹³

Penggunaan dana desa di tahun 2021 relatif sama dengan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sudah dimulai awal Maret 2020. Menurut Kementerian Desa dan PDTT, kebijakan pembangunan desa di tengah pandemi Covid-19 tahun 2021 adalah untuk pembangunan desa yang lebih terarah. Kemendes PDTT memprogramkan SDGs Desa yang berisi 18 poin yang merupakan pengejawantahan SDGs¹⁴ Nasional. Target yang ditetapkan pusat antara lain adalah ada desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa dengan keterlibatan perempuan, desa dengan air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata di berbagai daerah.

Tiga fokus anggaran dana desa untuk tahun 2021; (a) program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma. (b) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa, dan desa inklusif. (c) prioritas dana desa untuk tahun 2021 adalah untuk adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Kemendes dan PDTT menegaskan dengan disahkannya UU tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 maka BUMDes menjadi badan hukum. BUMDes menjadi investasi penting

13 Ini Penggunaan dana Desa Tahun 2021, <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>, diakses 30 Agustus 2021.

14 SDGs=sustainable development goals.

bagi desa untuk dapat terus menerus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Fungsi BUMDes adalah konsolidasi dan pemasaran produk desa. Tercatat, sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berkontribusi meningkatkan PADes hingga Rp1,1 triliun. Akumulasi jumlah BUMDes sampai tahun 2020, adalah sudah ada 51.134 desa yang sudah mendirikan BUMDes. Artinya sampai saat ini (2021) sudah lebih dari 50 ribu BUMDes yang terbentuk di seluruh Indonesia. Tetapi tentu tidak semua yang beroperasi penuh, ada yang memperoleh untung dan ada yang masih mengalami kerugian. Bahkan bisa jadi ada yang tutup atau tidak beroperasi sementara waktu.

Kemudian pada tahun 2015-2020 dana desa yang dialokasikan untuk modal BUMDes mencapai Rp4,2 triliun, dan Pendapatan Asli Desa dari BUMDes tahun 2015-2020 mencapai Rp1,1 triliun. Pengembangan BUMDes menjadi salah satu upaya penting dalam rangka *rebound* ekonomi desa tahun ini. Pemanfaatan dana desa untuk berkeadilan dalam pandemi Covid-19 ini diarahkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 8.045.861 Kepala Keluarga (KK) atau 39.263.802 jiwa. Orang dalam Pemantauan (ODP) di ruang isolasi desa misalnya sebanyak 191.610 jiwa sejak Januari 2021. Kemudian program Padat Karya Tunai Desa dirasakan manfaatnya sebanyak 3.298.041 jiwa di desa. Total pemanfaat langsung dana desa tahun 2020 per 30 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 Jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah.¹⁵

Untuk mewujudkan desa aman Covid-19, pemulihan ekonomi desa, seperti menggiatkan Padat Karya Tunai desa, menggerakkan produksi dan konsumsi untuk membangkitkan ekonomi desa, maka perlu sosialisasi masif salah satu kunci

15 *ibid.*

agar terjadi ketahanan di dalam proses penularan. Adapun lima unsur yang dinilai adalah 1) penerapan adaptasi kebiasaan baru, 2) pelaksanaan program yakni aksi setengah miliar masker desa, 3) desa tanggap dan aman Covid-19, 4) bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, dan 5) program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Mekanisme lomba dilakukan dengan asesmen mandiri oleh pemerintah desa dengan mengisi data unsur-unsur lomba ke dalam aplikasi sistem informasi desa.

Sistem tersebut akan melakukan perangkingan di mana dewan juri hanya memverifikasi di lapangan ke desa-desa yang sudah masuk sistem. Jika terdapat ketidaksesuaian antara laporan asesmen mandiri dengan kondisi lapangan, maka akan didiskualifikasi. Kemendes PDTT mengusulkan waktu pelaksanaan lomba dilakukan sejak 10 Agustus 2020 hingga 25 September 2021. Pemenang lomba akan diberikan insentif senilai Rp150 juta untuk peringkat satu dan Rp100 juta untuk peringkat dua. Kemendes dan PDTT menegaskan bahwa insentif itu hanya digunakan untuk PKTD.

Menteri Desa dan PDTT menjelaskan peserta lomba akan dibagi menurut wilayah, yakni bagian barat, tengah dan timur. Pada tiap wilayah, peserta dikelompokkan sesuai dengan status perkembangan desa yang mencakup desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Setiap kelompok desa hanya akan melawan kelompok yang sama secara wilayah maupun status perkembangan desa. Terkait dengan hal-hal yang teknis sudah disiapkan semua, tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Menanggapi usulan itu, Mendagri sudah setuju dan menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk

dimungkinkan mendapatkan insentif untuk lomba desa aman Covid-19 dari Dana Intensif Daerah (DID).

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran dana desa, yakni anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran dana desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Rincian pencairan BLT-DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar. Pada Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April 2021 sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.¹⁶

3.3. Menciptakan Desa dengan Lingkungan Bersih dan Sehat

Salah satu perusahaan swasta nasional menegaskan terdapat 11 ciri-ciri suatu lingkungan atau wilayah disebut bersih dan sehat adalah: a) terdapat udara bersih dan segar; b) tempat pembuangan sampah dapat ditemukan dengan mudah; c) terdapat air bersih dan jernih di rumah atau tempat umum; d) pengelompokan sampah dan adanya fasilitas pengelolaan sampah (bukan pengolahan sampah); e) sarana kakus yang bersih dan baik; f) saluran air yang lancar (drainase); g)

16 BLT Dana Desa berdampak besar pada pemulihan ekonomi desa, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/06/BLT-Dana-Desa-Berdampak-Besar-pada-Pemulihan-Ekonomi-Desa.pdf>, diakses 31 Agustus 2021.

banyak tanaman (pohon) yang hijau di lingkungan sekitar; h) pengelolaan limbah dilakukan dengan baik; i) hewan atau ternak peliharaan tidak berkeliaran; j) penataan lingkungan yang rapi dan bersih; k) warganya yang patuh dan sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat.¹⁷

Ciri-ciri atau kriteria di atas menjadi suatu tantangan bagi desa-desa atau suatu tempat lokasi di mana pun. Sehingga secara tidak langsung masyarakat akan mendapatkan lingkungan yang sehat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan fisik warganya baik di masa pandemi maupun bukan pandemi. Jika ada desa sejak pandemi yang mengalokasikan dana desa untuk sektor kesehatan termasuk kesehatan lingkungan, tentu harus diapresiasi. Tetapi yang utama adalah membantu rakyat miskin yang terdampak pandemi di desanya melalui dana desa (BLT-DD).

Kreativitas desa dalam mengelola sampah menjadi bernilai ekonomi misalnya, sudah dilakukan oleh Desa Petandu Timur di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi warga desa. Penyelesaian masalah sampah tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani masalah sampah dengan penerapan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam wujud bank sampah di Desa Pentadu Timur, Kab. Boalemo. Sistem ini berguna untuk mengelola sampah dengan menampung, memilah, dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan sampah dalam hal ini ke TPS 3R di Desa Pentadu Timur.

17 12 Ciri Lingkungan yang Bersih dan Sehat, <https://www.rinso.com/id/sustainability/12-ciri-lingkungan-sehat-dan-cara-mewujudkannya>, diakses 30 Agustus 2021.

Sehingga sampah di tempat pembuangan akhir bisa berkurang bahkan bisa bernilai ekonomis.¹⁸

Jika di Provinsi Gorontalo sebagian warga desa sudah sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka demikian juga dengan desa-desa di Provinsi NTB. Sebanyak 50 desa wisata di seluruh Provinsi NTB melakukan aksi bersih-bersih untuk menyambut hari peduli sampah nasional dan bersih destinasi wisata. Aksi gotong royong membersihkan sampah di setiap akses jalan dan sudut desa wisata tersebut adalah untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program *“Provinsi NTB Zero Waste”* atau mewujudkan lingkungan bersih dan sehat di desa-desa.

Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam visi misi NTB gemilang yaitu NTB Asri dan Lestari. Program mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat itu masih terus didorong oleh pemerintah hingga ke desa-desa yang diintegrasikan melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Termasuk kegiatan memilah dan mengolah sampah menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomis. Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, semua desa-desa wisata yang pernah dikunjunginya selalu menunjukkan progres yang sangat baik, terutama desa-desa yang telah bertransformasi menjadi desa wisata melalui kekompakan pemerintah desa, kelompok sadar wisata dan masyarakatnya mengalami peningkatan yang membanggakan.

18 Srie Indriyani S.D. dan Srie Isnawaty P., (2019), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Volume 5 No 2, Oktober 2019, <http://journal.trunojoyo.ac.id/>, ISSN: 2477-6289, hal. 16.

Artinya semua elemen masyarakat desa adalah 'kekuatan' untuk menyukseskan berbagai program pembangunan dari pemerintah. Program ini didukung oleh 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB untuk menjalankan berbagai program Pemerintah Provinsi NTB.¹⁹

Hampir semua desa wisata menawarkan sesuatu hal yang menyenangkan dengan ciri khas keindahan yang tiada tara. Bahkan keindahan dan potensi alam yang melimpah di Provinsi NTB, tidak pernah habis-habisnya dan perlu dijaga kebersihannya. Pemda Provinsi NTB juga meminta kepada kepala-kepala desa untuk segera merevitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga. Program revitalisasi posyandu sebenarnya tidak membutuhkan anggaran yang terlampaui banyak. Karena program itu ditekankan pada penambahan layanan dengan memanfaatkan layanan yang sudah ada sehingga diharapkan bahwa cakupan layanannya akan merangkul mulai dari bayi, remaja hingga para lansia.

Selain untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, desa yang hebat adalah desa yang sudah memiliki posyandu keluarga. Posyandu keluarga bisa melayani masyarakat dari bayi sampai lansia. Pemda Kabupaten Lombok Timur menegaskan masyarakat Lombok Timur senang dan bersedia serta antusias untuk mewujudkan berbagai program Pemerintah Provinsi NTB begitu besar. Terutama upaya mereka untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari dari setiap desa-desa wisata begitu luar biasa. Dampaknya adalah mendorong desa-desa lain untuk segera berbenah menjadi desa yang bersih dan sehat. Bantuan pemprov NTB di desa wisata Kembang

19 Aksi Bersih-Bersih dipusatkan di 50 Desa Wisata, Gerakan warga sukseskan Zero Waste, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/aksi-bersih-bersih-dipusatkan-di-50-desa-wisata-gerakan-warga-sukseskan-zero-waste>, diakses 31 Agustus 2021.

Kuning misalnya seperti bank sampah, anggaran, dan lain-lain. Warga desa dapat memanfaatkan bantuan tersebut sehingga Desa Kembang Kuning menjadi layak meraih peringkat pertama lomba kampung sehat se-NTB. Pemda Kab. Lombok Timur juga mengapresiasi semangat pemerintah provinsi dalam mengawal berbagai program pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Bukan hanya sekedar mencanangkan program namun juga langsung turun ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga antusias masyarakat untuk segera mewujudkan program bebas sampah dari desa ke desa begitu terlihat dampaknya seperti di Provinsi NTB.²⁰

IV. Inklusivitas dan Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

Jika sebelum pandemi masih banyak penduduk miskin di Indonesia, maka sejak Maret 2020 cenderung meningkat selama Covid-19. Berdasarkan data BPS, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Papua, Papua Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masih banyaknya penduduk miskin di Jawa Barat karena merupakan provinsi terpadat penduduknya di Indonesia disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tercatat pada Maret 2020 bahwa peningkatan terjadi karena adanya dampak tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Karena pandemi, terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, serta pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun. Pandemi Covid-19 ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dan dampaknya terasa lebih dalam ke masyarakat lapisan bawah.²¹

20 *ibid.*

21 Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id.

Seperti yang dijelaskan di atas, dana desa untuk keluarga miskin di desa dianggarkan maksimum 35% dari total dana desa yang diterima tahun 2021. Jika melebihi 35% maka harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota.²² Jika suatu desa mendapatkan Rp1 miliar maka BLT untuk keluarga miskin sebesar Rp350 juta. Sisanya 60-65% dapat dipergunakan untuk keperluan lain dalam membangun desa atau pemberdayaan masyarakat.²³

Pencapaian efektivitas penggunaan dana desa termasuk dari APBN maka akan bermanfaat dan memiliki peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi kriteria atau klasifikasi antara lain:²⁴

1) Tata Kelola Dana Desa Harus Baik

Dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui prinsip-prinsip *good governance* maka upaya menuju desa sejahtera mandiri bukan hal yang tak mungkin. Maka pengungkapan kasus akhir-akhir ini, di beberapa media menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penerapan prinsip *good governance*.²⁵ Pemeriksaan terhadap beberapa personel pemerintah desa oleh aparat hukum karena pelaksanaan pembangunan yang gagal, tidak berkualitas, salah sasaran, dan tidak sesuai kebutuhan merupakan kemunduran yang harus dievaluasi. Menuju desa sejahtera

22 Bantuan Langsung Tuna Desa, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15009/blt-desa.pdf>, diakses 31 Agustus 2021.

23 *ibid.*

24 Dana Desa Sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa, <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>, diakses 5 September 2021.

25 *Good governance* tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota saja, tetapi juga harus dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat di tingkat desa. *Good governance* bahkan di perusahaan-perusahaan BUMN dan anak-anak usahanya sudah menjadi keharusan dalam manajemen usaha BUMN, apalagi BUMN tersebut sudah *go-public*.

mandiri yang maju dan sejahtera hanya akan dicapai dengan tata kelola pemerintah yang baik, optimal, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Menghindari Penyalahgunaan Dana Desa

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media cetak maupun media *online* soal dana desa yang diselewengkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengantongi 362 laporan dari masyarakat soal penyalahgunaan dana desa pada 2016. Penyimpangan-penyimpangan dana desa yang sering terjadi antara lain ada beberapa hal: *Pertama*, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. *Kedua*, *markup* anggaran yang biasanya tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. *Ketiga*, penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. *Keempat*, lemahnya pengawasan dan *kelima* adalah penggelapan honor aparatur desa. Dana desa yang diselewengkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi desa. Untuk mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan soal penggunaan dana desa salah satu jalan adalah transparansi dan peran aktif warga untuk turut serta mengawasi penggunaan dana desa. Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa, Kemendes membentuk tim Satgas Desa. Fungsi Satgas Desa antara lain adalah berfungsi sebagai pengawas dan juga membantu evaluasi regulasi dana desa, sosialisasi, serta advokasi terutama bagaimana penggunaan dana desa dengan benar dan tepat sasaran.

3) Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa melalui Transaksi Non Tunai

Beragam upaya dilakukan demi menyelamatkan program-program dana desa dari kejadian korupsi. Salah satunya

melalui kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mencegah korupsi.

4) Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah pusat untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga diberikan akses terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi distribusi dana desa, penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

5) Pengelolaan Dana Desa Secara Swakelola

Mulai Januari 2018, Kemendesa PDTT memastikan dana desa harus dikelola dengan pola swakelola. Dana desa juga diprioritaskan pada kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Program Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

6) Kerja Sama Pengawasan Dana Desa

Dalam rangka memaksimalkan kerja sama pengawasan dana desa dan percepatan pembangunan di desa-desa, Kemendes PDTT telah membuat dan menandatangani MoU dengan pihak Kejaksaaan Agung, yaitu Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan dan koordinasi dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan kerja sama antara

kedua belah pihak dalam pengawasan dana desa agar ke depannya minim dari penyimpangan.

Dana desa memang tidak untuk dibelanjakan secara sembarang oleh aparat desa. Oleh karena itu masyarakat desa juga bisa ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa agar bisa memberikan manfaat nyata bagi sebagian besar warga desa. Dana desa yang sudah dibelanjakan di desa sejak 2015-2021, seharusnya sudah dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi warga desa. Namun jika diteliti ke semua desa, tentu tidak 100% semua desa di Indonesia berhasil memanfaatkan secara optimal dan maksimal dana desa dari APBN. Inilah yang menjadi tantangan bagi aparat desa terutama kepala desanya agar benar-benar dapat berguna secara langsung bagi warga desa ke depan. Di tahun anggaran 2022 mendatang, pemerintah pusat kemungkinan masih mengalokasikan dana desa dari APBN Tahun Anggaran 2022 yang kini tengah dibahas antara DPR RI bersama pemerintah pusat. Pengelolaan atau pemanfaatan dana desa sejak 2015-2021 hendaknya menjadi pelajaran untuk melakukan evaluasi dan menciptakan kreativitas di desa agar pemanfaatan dana desa lebih baik lagi di masa yang akan datang.

V. Penutup

Program dana desa didasari atas undang-undang dan regulasi yang menjamin perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program untuk mencapai manfaat yang efektif dan optimal. Manfaat dana desa diprioritaskan untuk membantu pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Dalam implementasinya difasilitasi dengan

pendampingan terkait dengan tata kelola dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pemanfaatan dana desa dalam konteks pencegahan dan penanganan Covid-19 sejak 2020 dan antisipasi solusi dampak dinilai berjalan dengan kinerja dan keberhasilan yang menggembirakan. Di samping peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan pertumbuhan ekonomi, fakta di lapangan juga menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam menciptakan desa dengan lingkungan yang bersih dan sehat yang dapat berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi produktif. Pemanfaatan dana desa juga diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan inklusif pedesaan melalui optimalisasi berbagai program pengembangan dana desa dengan sasaran memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan masyarakat, pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya AF dan Asep Sopian. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, AKURAT, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Uniersitas Bale Bandung (UBB), Volume 10, Nomor 3, hlm 41-57 September - Desember 2019, P-ISSN 2086-4159, E-ISSN 2656-6648, Hal.42-43.

Aksi Bersih-Bersih Dipusatkan di 50 Desa Wisata, Gerakan Warga Sukseskan Zero Waste, <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/aksi-bersih-bersih-dipusatkan-di-50-desa-wisata-gerakan-warga-sukseskan-zero-waste>, diakses 31 Agustus 2021.

Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id.

Bantuan Langsung Tuna Desa, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15009/blt-desa.pdf>, diakses 31 Agustus 2021.

Buku Panduan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Juni 2020, diterbitkan oleh Kantor Bappenas, https://www.bappenas.go.id/files/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Des FINAL.pdf, diakses 30 Agustus 2021.

BLT Dana Desa berdampak besar pada pemulihan ekonomi desa, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/06/BLT-Dana-Desa-Berdampak-Besar-pada-Pemulihan-Ekonomi-Desa.pdf>, diakses 31 Agustus 2021.

Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19, <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/berita/99-dana-desa-dimasa-pandemi-covid-19>, diakses 30 Agustus 2021.

Dana Desa Sebagai Pelumas Roda Pembangunan Ekonomi Desa, <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>, diakses 5 September 2021.

- Febby FNF,dkk.. 2020, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, ISSN 2339-2932, Penerbit FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Vol. 8 No. 1 Maret 2020, Hal. 208-215.
- Indra Pahlevi. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya, Majalah *InfoSingkat*, Vol. VII, No. 17/I/P3DI/September/2015, ISSN: 2088-2531, Penerbit PPPDI, Setjen DPR RI Jakarta, hal.17.
- Ini Penggunaan dana Desa Tahun 2021, <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021>, diakses 30 Agustus 2021.
- M. Zainul Abidin. 2015. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Jakarta, hal. 65.
- Nyimas LLA. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, Pusat Penelitian Politik (PPP), LIPI Jakarta, Vol.13, No.2 Tahun 2016., ISSN: 1829-8001., Hal. 193-211, (206).
- Srie Indriyani S.D. dan Srie Isnawaty P. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Volume 5 No 2, Oktober 2019, <http://journal.trunojoyo.ac.id/>, ISSN: 2477-6289, hal. 16.
- T. Rika Valentina, dkk. 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam "Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin", Universitas Muhammadiyah Tangerang Volume 2, 2020, E-ISSN 2714-5603, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/index>, Hal. 131.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

12 Ciri Lingkungan yang Bersih dan Sehat, <https://www.rinso.com/id/sustainability/12-ciri-lingkungan-sehat-dan-cara-mewujudkannya>, diakses 30 Agustus 2021.

Bagian Kedua

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MENGATASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19: OPTIMALISASI PENANGANAN DAMPAK DAN KESEHATAN MASYARAKAT

Eka Budyanti

I. Pendahuluan

Sejak adanya pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan dalam rangka menekan penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik di lingkungan masyarakat. Saat ini, semua kegiatan fisik dilakukan secara virtual, baik itu bekerja, sekolah, maupun beribadah. Saat angka penyebaran meningkat tajam, pemerintah menerapkan pembatasan pada seluruh kegiatan di setiap sektor. Hanya sektor esensial saja yang diperbolehkan berkegiatan seperti biasa namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan pembatasan ini tentu memiliki berbagai dampak, salah satunya adalah dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan pembatasan ini antara lain penurunan pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran,

penurunan lapangan pekerjaan, hingga ancaman krisis ekonomi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, namun juga masyarakat di pedesaan.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur tentang apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa di tahun 2020, di mana prioritas tersebut antara lain adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; program Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Pada tahun 2021, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui (1) pemulihran ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (3) adaptasi kebiasaan baru desa.¹ Penetapan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah selama pandemi tentunya memiliki pertimbangan tertentu. Pemerintah melihat desa dapat bertahan dan mempercepat pemulihran ekonomi karena memiliki aset dan potensi yang besar. Pemerintah sangat berharap, pemanfaatan

1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

dana desa ini dapat mendorong perekonomian desa sehingga perekonomian nasional juga ikut meningkat.

Tulisan ini menganalisis pemanfaatan dana desa untuk mengatasi dampak ekonomi dan optimalisasinya dengan program pencegahan dan penanganan Covid-19. Analisis merujuk pada hasil studi pustaka pada buku, jurnal, hasil laporan penelitian, undang-undang dan peraturan terkait, serta artikel pada internet/*website*.

Analisisnya bersifat *review* dan sintesis dengan mempertimbangkan aspek studi yang mencakup dimensi dampak ekonomi, program pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk kesehatan masyarakat, serta program mengatasi dampak ekonomi dan optimalisasinya dengan program kesehatan masyarakat.

II. Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

2.1. Dampak terhadap Sektor Usaha dan Kesempatan Kerja

Pada Gambar 1 dapat dilihat bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha di Indonesia. Hampir semua sektor ekonomi di Indonesia mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, sektor akomodasi dan makan minum merupakan sektor usaha yang paling banyak terdampak pandemi, yaitu sebesar 92,47 persen. Sedangkan yang paling sedikit terdampak adalah sektor *real estate* sebesar 59,15 persen.

Adanya kebijakan pembatasan menyebabkan banyak perusahaan, pabrik, pasar, toko, dll harus mengurangi jam kerjanya. Hal ini pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan, pengurangan pegawai, dan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan.



Sumber: BPS, 2020.

Gambar 1. Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Usaha di Indonesia

Penurunan pendapatan juga sangat dirasakan oleh para pedagang khususnya pedagang yang menjual produk non esensial seperti pakaian, tas, elektronik, dll. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi, mengharuskan para pedagang untuk membatasi waktu berjualannya. Hal ini tentu sangat memengaruhi pendapatan mereka. Selain pedagang, ojek *online* pun juga mengalami penurunan pendapatan. Karena selama pandemi, masyarakat diharuskan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Jumlah pengangguran juga meningkat selama pandemi. Secara keseluruhan, BPS mencatat ada 29,12 juta pekerja yang terdampak pandemi. Jika dirinci, jumlah tersebut terdiri dari 2,56 juta pengangguran karena Covid-19; 0,76 juta Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 1,77 juta sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 24,03 juta penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (Gambar 2).



Sumber: BPS, 2020.


Gambar 2. Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 di Indonesia

2.2. Dampak terhadap Konsumsi dan Daya Beli

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang diikuti dengan penurunan penghasilan, konsumsi rumah tangga pun juga ikut mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,63 persen. Pada kuartal I tahun 2020, konsumsi rumah tangga masih tumbuh sebesar 2,84 persen. Namun memasuki kuartal II, konsumsi rumah tangga turun signifikan sebesar minus 5,51 persen (y-o-y). Sampai dengan kuartal IV, angka ini masih mengalami kontraksi. Tercatat pada kuartal IV mencapai minus 3,61 persen (Gambar 3).

Dengan menurunnya pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat pun ikut menurun. Penurunan daya beli dapat dilihat dari pertumbuhan indeks penjualan riil (IPR). Pada kuartal I tahun 2020, pertumbuhan IPR mengalami kontraksi sebesar minus 1,9 persen (y-o-y). Memasuki kuartal

II, pertumbuhan IPR mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu mencapai minus 18,2 persen (y-o-y). Pada kuartal III, angka pertumbuhan IPR sempat membaik walaupun masih mengalami kontraksi. Namun memasuki kuartal IV, tercatat kontraksi kembali menjadi minus 17,3 persen (y-o-y) (Gambar 3).



Sumber: BPS, 2021.

Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks Penjualan Ritel (IPR) di Indonesia, 2020

Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan saja, namun masyarakat di pedesaan juga ikut merasakan dampaknya. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Adanya kebijakan pembatasan menyebabkan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Sumedang tidak dapat bebas beraktivitas secara normal seperti berkebun dan bercocok tanam, karena masyarakat diharuskan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, penurunan aktivitas perekonomian juga mengakibatkan permintaan produk pertanian juga

mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa menghentikan atau mengurangi aktivitas pertaniannya, dan pada akhirnya mengurangi pendapatan atau penghasilan masyarakat desa.²

Dampak pandemi juga dirasakan oleh para petani di Kota Malang. Para petani di Kota Malang membagikan sayuran kepada masyarakat dan membuang sayuran ke kali akibat tutupnya pasar-pasar, sehingga para petani tidak bisa menjual hasil panennya.³ Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi juga dirasakan oleh masyarakat desa yang selama ini merupakan penghasil produk pertanian, perkebunan, maupun perikanan.⁴

III. Dinamika Alokasi Dana Desa dan Program Pencegahan dan Penanganan Covid-19

3.1. Dinamika Alokasi Dana Desa

Menurut Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

-
- 2 Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, & Annisa Nur Salam, 2021, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan, *Jurnal Inspirasi*, 12(1), hal. 8.
 - 3 Muhammad Idris, 2020, Viral Petani Ramai-ramai Buang Sayur ke Sungai, Ini Fakta Sebenarnya, <https://money.kompas.com/read/2020/05/16/160233126/viral-petani-ramai-ramai-buang-sayur-ke-sungai-ini-fakta-sebenarnya?page=all>, diakses 30 Juli 2021.
 - 4 Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, & Annisa Nur Salam, 2021, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan, *Jurnal Inspirasi*, 12(1), hal. 8.

Program dana desa telah berjalan sejak tahun 2015. Saat itu anggaran yang diberikan sebesar Rp21 triliun, dengan tingkat penyerapan mencapai 82,72 persen. Kemudian pada tahun 2016 anggaran dana desa naik menjadi Rp47 triliun dengan tingkat penyerapan yang juga meningkat menjadi 97,65 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah menaikkan kembali besaran anggaran dana desa sebesar masing-masing Rp60 triliun. Namun tingkat penyerapan tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu 99,94 persen di tahun 2017 dan 98,06 persen di tahun 2018. Memasuki tahun 2019, pemerintah kemudian meningkatkan kembali anggaran dana desa menjadi Rp70 triliun dengan penyerapan mencapai 99,88 persen.⁵

Pada tahun 2020, sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, dana desa tahun anggaran 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 miliar. Penyesuaian pagu dana desa ini tentunya menyebabkan perubahan pada pagu dana desa di setiap kabupaten/kota. Namun penyerapan anggaran dana desa di tahun 2020 hampir mendekati 100 persen, yaitu 99,95 persen. Pada tahun 2021 pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun, di mana sampai 11 Juli 2021, 40,02 persen anggaran dana desa atau sekitar Rp28,82 triliun dana desa sudah terserap.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi

5 Kompas.com, 2021, "Menteri Desa: Dana Desa Rp 28,82 Triliun Telah Dicairkan",<https://money.kompas.com/read/2021/07/13/210125326/menteri-desa-dana-rp-2882-triliun-telah-dicairkan>, diakses 2 Agustus 2021.

6 *Ibid.*

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian pagu anggaran dana desa. Penggunaan dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan pandemi Covid-19.

Atas amanat tersebut, maka pemerintah telah melakukan penyesuaian anggaran dana desa tahun 2020. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pemerintah mengubah prioritas penggunaan dana desa, dari yang sebelumnya hanya untuk pembangunan desa menjadi untuk penanggulangan Covid-19 di desa, Program PKTD, dan BLT-Dana Desa.

3.2. Program Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Pemanfaatan dana desa untuk menanggulangi Covid-19 di desa sudah banyak dilakukan oleh banyak desa di Indonesia. Jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori penanganan Covid-19 antara lain pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk desa yang terdampak; pengadaan bahan-bahan/ alat-alat kesehatan; dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh bentuk kegiatan lainnya di sini adalah berupa edukasi dan sosialisasi mengenai pandemi Covid-19. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa paham mengenai apa itu Covid-19, bagaimana penularan/penyebarannya, dan bagaimana pencegahannya.

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Talang Anau di Kecamatan Gunuang Omeh di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti masjid dan kegiatan bersama majelis taklim yang dilaksanakan setelah salat jumat. Selain itu, Wali Nagari Talang Anau juga memberikan himbauan dengan memberikan video pendek melalui media sosial serta menempel brosur-brosur pencegahan dan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kerja sama pemerintah Nagari Talang Anau dengan masyarakat setempat. Selain untuk sosialisasi dan edukasi, dana desa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti membeli Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, pencetakan brosur, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan, dan kebutuhan lainnya terkait perlengkapan protokol kesehatan di Nagari Talang Anau.⁷

Masyarakat di Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kebupaten Malang juga diberikan sosialisasi mengenai pandemi Covid-19. Selain itu, pihak desa juga menciptakan program baru yaitu “Kampung Tangguh”. Program ini dimaksudkan agar masyarakat Desa Tajinan tetap terjaga dari pandemi Covid-19. Masyarakat Desa Tajinan ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pencegahan Covid-19 seperti penyemprotan disinfektan, selalu menjalankan protokol kesehatan, serta menjaga lingkungan sekitar. Diharapkan nantinya masyarakat desa dapat terbiasa melakukan kebiasaan baru di masa pandemi.⁸

7 Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, dan Cici Safitri, 2020, Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota, *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Volume 2, hal. 127-128.

8 Dewi Sabrina Aisyah Putri, M. Ridwan Basalamah, Eris Dianawati, 2020,

IV. Program Mengatasi Dampak Ekonomi dan Optimalisasi dengan Kesehatan Masyarakat

4.1. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Prioritas lainnya dari penggunaan dana desa adalah PKTD. PKTD merupakan kegiatan produktif yang memberdayakan masyarakat desa, terutama masyarakat desa yang miskin dan marginal. Dalam hal ini, PKTD ditujukan untuk keluarga yang miskin, penganggur, setengah penganggur, serta keluarga yang memiliki balita dengan gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*). Tujuan PKTD adalah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, PKTD diupayakan dapat menggunakan sumber daya lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta teknologi yang ada di desa untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat desa.⁹ Adapun mekanisme dalam penentuan dan pembagian upah PKTD diputuskan secara bersama-sama dalam musyawarah desa.¹⁰

1) Manfaat dan Prinsip Pelaksanaan PKTD

Manfaat PKTD antara lain adalah (1) menyediakan lapangan kerja bagi keluarga miskin, penganggur, setengah

Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kebupaten Malang), Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN, hal. 82.

- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 10 Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

penganggur, serta keluarga dengan balita gizi buruk dan/ atau kekurangan gizi kronis (stunting); (2) memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat desa; (3) mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya lokal; (4) meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli masyarakat desa; dan (5) mengurangi jumlah keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, serta keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).¹¹

Sedangkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan PKTD antara lain (1) mengutamakan keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, serta masyarakat marginal lainnya; (2) proporsi upah yang diberikan harus di atas 50 persen dari biaya kegiatan PKTD; (3) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; (4) dalam kondisi pandemi Covid-19, kegiatan PKTD dilaksanakan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan; dan (5) mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi produktif melalui PKTD.¹²

Pada Juli 2020, berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa, 48 persen dana desa sudah digunakan untuk BLT-Dana Desa dan program Desa Tanggap Covid-19. Artinya, masih ada sekitar 52 persen dana desa yang belum terserap. Dana desa yang belum terserap ini dapat digunakan untuk program kegiatan lainnya yang dapat mendorong produktivitas ekonomi di pedesaan melalui skema PKTD dan penguatan BUMDes.

11 *Ibid.*

12 Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa.

2) BUMDes dan Pengelolaan PKTD

Pemerintah mendorong BUMDes untuk dapat ikut serta mengelola PKTD untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Adapun ruang lingkup PKTD untuk pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes meliputi (1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan; (2) restoran dan wisata desa; (3) perdagangan logistik pangan; (4) perikanan; (5) peternakan; serta (6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.

Kegiatan usaha ekonomi produktif tersebut misalnya seperti menanam tanaman pangan di lahan kosong desa; membersihkan tempat wisata dan kuliner; memelihara bangunan pasar; melakukan budidaya ikan air tawar melalui BUMDes dengan sistem bagi hasil; membersihkan kandang ternak milik BUMDes; serta merawat gudang milik BUMDes. Namun kegiatan tersebut masih dapat dikembangkan oleh desa sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa.¹³

Pelaksanaan dana desa dengan skema PKTD diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengingat saat ini tingkat pengangguran meningkat sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Sistem pemberian honorarium (upah) PKTD juga dilakukan secara langsung dalam bentuk tunai kepada tenaga kerja, baik itu secara harian ataupun mingguan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa, terutama masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Saat daya beli masyarakat meningkat maka akan meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

13 *Ibid.*

3) BUMDes dengan Pola PKTD

BUMDes Mekar Pinunjur di Desa Sukamekar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merupakan salah satu BUMDes yang ikut berperan penting dalam perekonomian desa. BUMDes Mekar Pinunjur mengelola aset desa, usaha jasa pelayanan, dan usaha jasa lainnya untuk mengatasi dampak ekonomi yang terjadi di Desa Sukamekar akibat pandemi Covid-19. BUMDes Mekar Pinunjur membangun lumbung pangan desa agar dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Desa Sukamekar. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa Sukamekar. Sebagai penggerak kegiatan usaha produktif masyarakat, BUMDes Mekar Pinunjur menyusun program kerja. Program kerja ini melibatkan seluruh masyarakat Desa Sukamekar. Program kerja yang disusun antara lain adalah: (1) usaha produksi dan pemasaran produk; (2) usaha penyediaan sembako untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan, dengan harga yang terjangkau; dan (3) usaha berbasis sektor pertanian dan kebutuhan pokok, dengan tetap mengutamakan fungsi sosial.¹⁴

BUMDes lainnya yang menjadi salah satu contoh pemberdayaan masyarakat adalah BUMDes Manggar yang berada di Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. BUMDes Manggar memiliki tiga unit usaha, yaitu perdagangan, pertanian, dan pembuatan batik. Seluruh unit usaha ini dijalankan BUMDes Manggar dengan pola PKTD. Untuk usaha pembuatan batik, yang menjadi pekerja adalah warga Desa Semagar itu sendiri dan mendapatkan upah PKTD.

14 Rendi Saipul Anwar & Endi Putro, 2020, Strategi Pemulihan Ekonomi Desa Sukamekar pasca Pandemi Covid-19, <http://repository.ukrida.ac.id/bitstream/123456789/350/1/Strategi%20Pemulihan%20Ekonomi%20Desa%20Sukamekar%20pasca%20Pandemi%20Covid.pdf>, diakses 30 Juli 2021.

Manfaat dari usaha ini langsung dirasakan oleh warga Desa Semagar. Banyak warga Desa Semagar yang mendapatkan penghasilan yang layak. Hal ini menyebabkan jumlah keluarga miskin di Desa Semagar berkurang, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa pun juga ikut berkurang. Pada tahun 2020 tercatat ada 151 KPM BLT-Dana Desa, namun di tahun 2021 menurun drastis menjadi hanya 21 KPM BLT-Dana Desa.¹⁵

Ini merupakan salah satu contoh penguatan peran BUMDes melalui program PKTD untuk mengatasi dampak pandemi. Di mana masyarakat desa dilibatkan dalam usaha-usaha kegiatan produktif dengan memanfaatkan kearifal lokal maupun potensi desa. Kerja sama antara masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa sangat diperlukan agar pelaksanaan PKTD optimal. Hasilnya pun akan dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jika program PKTD bisa dilaksanakan dengan optimal di seluruh desa di Indonesia, maka pemulihan ekonomi nasional pasti akan segera tercapai.

4.2. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)

BLT-Dana Desa merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin di desa. Yang dimaksud dengan keluarga miskin di sini adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; belum terdata menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja; serta memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.¹⁶

15 Gatra.com, 2021, PKTD Jadi Jaringan Pengaman Sosial Selama Pandemi, <https://www.gatra.com/detail/news/509926/ekonomi/pktd-jadi-jaringan-pengaman-sosial-selama-pandemi>, diakses 30 Juli 2021.

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Dalam proses pendataan penerima BLT-Dana Desa, hal pertama yang dilakukan adalah pendataan yang dilakukan oleh relawan Desa Lawan Covid-19. Proses pendataan dilakukan terfokus, mulai dari RT, RW, sampai desa. Hasil dari pendataan sasaran keluarga miskin tersebut kemudian dimusyawarahkan di musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil untuk dilakukan validasi dan finalisasi data. Untuk menjamin legalitas dokumen dari hasil pendataan, maka dokumen hasil pendataan tersebut harus ditandatangani oleh kepala desa. Dokumen hasil pendataan yang sudah diverifikasi oleh kepala desa, kemudian dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat. Pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sendiri baru dapat dilakukan dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen hasil pendataan tersebut di kecamatan.¹⁷

Namun, data penerima BLT-Dana Desa ini bersifat fleksibel. Data penerima BLT-Dana Desa dapat berubah sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga di masing-masing desa. Oleh karena itu, kepala desa dan relawan Desa Lawan Covid-19 harus terus memantau mana keluarga yang mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 agar penerima BLT-Dana Desa benar-benar tepat sasaran.¹⁸

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- 17 Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 18 Jawahir Gustav Rizal, 2021, Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Dipерcepat, Ini Kriteria Penerimanya, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/27/173000165/mendes--penyaluran-blt-dana-desa-dipercepat-ini-kriteria-penerimanya?page=all>, diakses 30 Juli 2021.

Penetapan sasaran masyarakat penerima BLT-Dana Desa menjadi penentu berhasil atau tidaknya program ini. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan sasaran penerima, di antaranya adalah aspek ketidakmampuan ekonomi dan aspek dampak Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Proses penentuan sasaran penerima juga harus didasarkan kepada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah desa dan dilakukan secara transparan.¹⁹ Untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan sasaran penerima, maka diperlukan pengawasan pada proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan.²⁰

Penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- 1) Jika dana desa yang diterima kurang dari Rp800 juta maka BLT-Dana Desa yang dialokasikan maksimal sebesar 25 persen dari jumlah dana desa yang diterima;
- 2) Jika dana desa yang diterima antara Rp800 juta - Rp1,2 miliar maka BLT-Dana Desa yang dialokasikan maksimal sebesar 30 persen dari jumlah dana desa yang diterima;
- 3) Jika dana desa yang diterima lebih dari Rp1,2 miliar maka BLT-Dana Desa yang dialokasikan maksimal sebesar 35 persen dari jumlah dana desa yang diterima;
- 4) Khusus untuk desa yang jumlah keluarga miskinnya

19 Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, & Annisa Nur Salam, 2021, Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan, *Jurnal Inspirasi*, 12(1), hal. 9.

20 *Ibid.*, hal. 10.

lebih besar dari anggaran yang sudah dialokasikan, maka dapat menambah alokasi anggaran setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.

Dana yang digunakan untuk program BLT-Dana Desa adalah dana yang bersumber dari dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa. Kegiatan BLT-Dana Desa juga harus tercantum dalam APBDesa sebagai program atau kegiatan yang didanai dengan dana desa. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulannya. Pada tahun 2020, masa penyaluran BLT-Dana Desa adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak April-Juni 2020 dengan besaran per bulan adalah Rp600 ribu per keluarga dan Rp300 ribu per bulan selama Juli-September 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, masa penyaluran BLT-Dana Desa adalah 12 (dua belas) bulan. Penyaluran ini terhitung sejak Januari 2021 dengan besaran per bulan adalah Rp300 ribu per keluarga.²¹

Pemberian BLT-Dana Desa ini tentu akan sangat membantu perekonomian masyarakat desa terutama masyarakat desa yang terdampak Covid-19. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini yang semuanya serba tidak menentu. Dengan bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban serta meningkatkan daya beli masyarakat desa. Yang pada akhirnya akan juga mendorong perekonomian desa.

Namun, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai tujuan diberikannya BLT-Dana Desa ini agar masyarakat desa memiliki pemahaman bahwa bantuan sosial tersebut hendaknya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya yang juga penting seperti pendidikan, kesehatan, dll.²²

21 *Ibid.*

22 Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, & Annisa Nur Salam, 2021,

4.3. Optimalisasi Penanganan Dampak Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat

Saat ini pemerintah dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan juga mengatasi pandemi Covid-19 itu sendiri. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Jika tidak segera ditangani maka akan semakin banyak masyarakat yang terancam kesehatannya dan perekonomian juga akan semakin terpuruk. Jadi jika pandemi Covid-19 dapat segera teratasi maka ekonomi akan kembali tumbuh.

Namun keduanya harus berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Pemerintah harus melakukan berbagai langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 dan juga sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pemerintah perlu fokus pada penanganan Covid-19 untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19. Penanganan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah juga perlu fokus pada pemulihan ekonomi nasional dengan mengimplementasikan program pemulihan ekonomi nasional secara tepat dan terukur.²³

Salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian adalah melakukan penyesuaian anggaran

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan, Jurnal Inspirasi, 12(1), hal. 12.

23 Kementerian PPN/Bappenas, 2021, Bappenas Bahas Penanganan Covid-19 dan Strategi Investasi untuk Pemulihan Ekonomi 2021, <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-bahas-penanganan-covid-19-dan-strategi-investasi-untuk-pemulihan-ekonomi-2021/>, diakses 21 September 2021.

untuk penanganan Covid-19, termasuk anggaran dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget*. Anggaran ini dapat digunakan secara langsung untuk menangani dampak Covid-19 pada masyarakat desa.²⁴ Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021, pemerintah desa harus mengalokasikan paling sedikit 8 persen dari pagu dana desa untuk pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di seluruh desa. Jika sebelumnya anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan desa maka sejak adanya pandemi, anggaran dana desa dialihkan untuk program penanggulangan Covid-19, program PKTD, dan BLT-Dana Desa. Ketiga program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik dari segi kesehatan maupun perekonomiannya.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi program terkait penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi (BLT-Dana Desa, program PK-Tunai Desa, dan lain-lain) dengan sasaran maksimisasi kesejahteraan masyarakat desa (masyarakat sehat dan ekonomi bangkit). Optimalisasi suatu program atau kegiatan dapat tercapai jika semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah/desa, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan potensi yang dimiliki serta optimalisasi program yang berjalan efektif dan efisien, maka diyakini desa akan mampu bertahan dalam menghadapi dampak ekonomi dari pandemi serta mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

24 Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, Mohammad Maulana, G. Irwan Suryanto, Ardi Adji, 2020, *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa*, Jakarta: TNP2K, hal. 2.

V. Penutup

Kondisi pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi lesu selama lebih dari satu tahun terakhir. Hampir semua sektor mengalami penurunan produktivitas akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. Hal ini mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk kesejahteraan masyarakat desa.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi pada masyarakat desa adalah mengubah prioritas program penggunaan dana desa tahun 2020, yaitu untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, program PKTD, dan BLT-Dana Desa. Konsep dari ketiga program pemanfaatan dana desa tersebut adalah pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa untuk ketiga program ini diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.

Pemerintah perlu melakukan optimalisasi program penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat untuk mencapai pemantapan kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan. Sebagai upaya dalam mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah/desa, dan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan dan optimalisasi alokasi dana desa dalam masa pandemi Covid-19 ini, dan dengan dukungan potensi yang ada, maka diyakini desa akan mampu bertahan dan mempercepat pemulihian perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. S. & Putro, E. 2020. "Strategi Pemulihan Ekonomi Desa Sukamekar pasca Pandemi Covid-19". <http://repository.ukrida.ac.id/bitstream/123456789/350/1/Strategi%20Pemulihan%20Ekonomi%20Desa%20Sukamekar%20pasca%20Pandemi%20Covid.pdf>, diakses 30 Juli 2021.
- Asmanto, P., Hidayat, T., Maulana, M., Suryanto, G.I., Adji, A. 2020. *Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa*. Jakarta: TNP2K.
- Gatra.com. 2021. "PKTD Jadi Jaringan Pengaman Sosial Selama Pandemi".<https://www.gatra.com/detail/news/509926/ekonomi/pktd-jadi-jaringan-pengaman-sosial-selama-pandemi>, diakses 30 Juli 2021.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1).
- Idris, M. 2020. Viral Petani Ramai-ramai Buang Sayur ke Sungai, Ini Fakta Sebenarnya. <https://money.kompas.com/read/2020/05/16/160233126/viral-petani-ramai-ramai-buang-sayur-ke-sungai-ini-fakta-sebenarnya?page=all>, diakses 30 Juli 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. "Bappenas Bahas Penanganan Covid-19 dan Strategi Investasi untuk Pemulihan Ekonomi 2021". <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-bahas-penanganan-covid-19-dan-strategi-investasi-untuk-pemulihan-ekonomi-2021/>, diakses 21 September 2021.
- Kompas.com. 2021. "Menteri Desa: Dana Desa Rp28,82 Triliun Telah Dicairkan". <https://money.kompas.com/>

[Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.](https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/13/210125326/menteri-desa-dana-desa-rp-2882-triliun-telah-dicairkan, diakses 2 Agustus 2021.</p></div><div data-bbox=)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Putri, D. S. A., Basalamah, M. R., & Dianawati, E. 2020. Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kebupaten Malang). *Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*.

Rizal, J.G. 2021. "Mendes: Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat, Ini Kriteria Penerimanya". [Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa.](https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/27/173000165/mendes--penyaluran-blt-dana-desa-dipercepat-ini-kriteria-penerimanya?page=all, diakses 30 Juli 2021.</p></div><div data-bbox=)

Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. 2020. Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Volume 2.

INSTRUMEN KEBIJAKAN BLT-DANA DESA DAN PK-TUNAI DESA

Bagian Ketiga

EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI BLT-DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: PERCEPATAN PENYALURAN DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN KE DEPAN

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal Tahun 2020 membawa dampak besar bagi perekonomian global. Di Indonesia, kasus penderita Covid-19 yang pertama kali terdeteksi pada bulan Februari 2020, membawa dampak besar bagi roda perekonomian masyarakat. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menekan laju penularan Covid-19. Pemerintah gencar memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.¹

Pemberlakuan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki implikasi terhadap penurunan kegiatan perekonomian di Indonesia. PSBB ini menyebabkan kegiatan

¹ Untuk lebih lengkapnya tentang peraturan ini lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

perekonomian menurun drastis yang berimbas kepada pendapatan masyarakat. Perekonomian nasional sebenarnya sudah mulai terpengaruh sejak sebelum dimulainya pandemi Covid-19 sebagai akibat menurunnya aktivitas industri di China yang berdampak kepada perekonomian Indonesia. Pandemi yang pada akhirnya terjadi di Indonesia memperburuk pelemahan ekonomi yang sebelumnya sudah terjadi.² Hingga saat ini pemerintah masih mengupayakan berbagai kebijakan agar dampak ekonomi tidak bertambah buruk dan mencoba menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Masyarakat kelas menengah bawah merupakan golongan yang paling risiko terkena dampak dari pandemi Covid-19. Golongan ini merupakan golongan yang paling berisiko terkena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemutusan kerja secara sepihak akibat model kontrak kerja waktu tertentu yang diberlakukan oleh perusahaan.³ Selain itu golongan pekerja informal atau pengusaha mikro dan kecil menjadi golongan berikutnya yang memperoleh dampak signifikan dari pandemi Covid-19 karena aktivitas penjualannya semakin menurun sebagai akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat.⁴ Secara agregat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini akan berada dalam skala nasional. Hal ini memberikan posisi dilematis bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara mengimplementasikan kebijakan PSBB secara tegas dan

-
- 2 Sophan, M.L. (2020). Uji akurasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat nelayan pesisir: pengaruh kenaikan harga BBM dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). *Jurnal Ilmiah Eductic*, Vol. 4, No. 2, pp. 11-32.
- 3 Maun, C.E.F. (2020). Efektifitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*. Vol. 9 No. 2, hal. 43-56.
- 4 Sophan, M.L., *op. cit.*

menyeluruh atau mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia untuk tetap beraktivitas.

Untuk menjaga keseimbangan dari upaya menjaga kesehatan dan dampak ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sasaran utama kelompok masyarakat miskin yang paling terdampak. Pemerintah menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan landasan hukum berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.⁵ Dasar hukum dari penerbitan permendes tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa.⁶

Namun demikian, pemberian BLT-Dana Desa ini menghadapi berbagai kendala. Beberapa tulisan terdahulu telah memberikan indikasi permasalahan yang mungkin menghambat efektivitas dari penyaluran BLT-Dana Desa. Kendala utama terkait dengan administrasi sebagai dampak dari peraturan perundang-undangan yang merupakan jenis peraturan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Hal ini memiliki implikasi terhadap peraturan turunannya sebagai dasar operasionalisasi yang tidak dapat direvisi dengan

5 Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

6 Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa.

cepat.⁷ Selain itu permasalahan lain terkait dengan basis data desa sebagai rujukan warga yang berhak untuk menerima bantuan.⁸

Berangkat dari penjelasan dalam latar belakang dan permasalahan di atas, maka tulisan ini akan membahas secara lebih dalam mengenai: (1) bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efektivitas dari Penyaluran BLT-Dana Desa? (2) bagaimanakah upaya meningkatkan transparansi dan usulan kebijakan untuk memperbaiki program BLT-Dana Desa?

Metode analisis pada tulisan ini bersifat *review* dan sintesis aspek studi dari berbagai sumber data dan referensi relevan yang terkait. Aspek studi mancakup dasar hukum dan konsep efektivitas, percepatan dan efektivitas penyaluran, serta transparansi dan perspektif kebijakan.

II. Dasar Hukum dan Konsep Efektivitas Penyaluran BLT-Dana Desa

2.1. Dasar Hukum Penyaluran BLT-Dana Desa

Dasar hukum dari penyaluran BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permendes 13/2020). Pada peraturan ini kewenangan prioritas penggunaan dana desa diberikan kepada desa dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut:

1) Program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan

7 Listyaningsih, U. dan Kiswanto, E. (2020). Bantuan Langsung Tunai : mengatasi masalah dengan masalah, *Jurnal Populasi*, Vol. 19 No. . pp. 1-17.

8 Hastuti. Pemantauan cepat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). 2013.

- desa, dan mendukung adaptasi kebiasaan baru desa.
- 2) Pemulihan ekonomi nasional melalui dana desa dilakukan dengan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)/Bumdes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa secara merata, dan penyediaan energi bagi desa dengan berbasiskan kesadaran lingkungan dan energi bersih.
 - 3) Percepatan pencapaian SDGs diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata, penguatan ketahanan pangan, dan pencegahan *stunting* di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, dan memperkuat kelembagaan desa dinamis dan desa adaptif.
 - 4) Penggunaan untuk BLT, hal ini tercantum di dalam prioritas penggunaan desa untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru. Pada Permendes tersebut dinyatakan bahwa kegiatan yang masuk di dalam kategori prioritas ini adalah mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT desa.⁹

Peraturan turunan dari Permendes ini dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut PMK No 222). Pada peraturan ini

9 Untuk lebih lengkapnya lihat Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

ditentukan bahwa besaran alokasi BLT-Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp300.000,- perbulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sesuai dengan ketentuan PMK tersebut, mekanisme umum dari penyaluran dana desa adalah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Alokasi dana desa bagi program BLT disalurkan setiap bulan secara pro-rata dengan nilai total penyaluran diperoleh dari jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan.¹⁰

PMK No 222 mengatur bahwa penyaluran dana desa dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap 1 disalurkan paling cepat bulan Januari. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pencairan tahap 1 ini terdiri atas Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat kuasa pemindahbukuan dana desa oleh bupati/walikota, dan surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya.

Penyaluran Tahap 2 dilaksanakan paling cepat bulan Maret dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahun Anggaran 2020. Persyaratan lainnya adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 yang memuat rata-rata realisasi penyerapan minimal 50 persen dan rata-rata capaian keluaran minimal 35 persen. Kelengkapan dokumen lainnya adalah Peraturan Desa terkait penetapan KPM BLT-Dana Desa/Penetapan tidak terdapat KPM BLT-Dana Desa, Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa Tahun Anggaran 2015-2019 di Pemerintah Daerah-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan Surat Pengantar Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya.

¹⁰ Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Tahap III dilakukan paling lambat bulan Juni dengan melampirkan kelengkapan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II yang memuat rata-rata realisasi penyerapan minimal 90 persen dan rata-rata capaian keluaran minimal 75 persen. Dokumen lainnya adalah laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2020, dan surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya melalui aplikasi.¹¹

2.2. Konsep Dasar Efektivitas Program BLT-Dana Desa

Efektivitas merupakan konsep dasar di dalam meng-evaluasi derajat keberhasilan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain efektivitas merupakan indikator untuk menilai tingkat sukses dari suatu kegiatan.¹² Konsep lain memberikan definisi bahwa efektivitas menunjukkan seberapa jauh realisasi pencapaian tujuan dibandingkan dengan harapan atau target yang telah ditentukan pada tahap perencanaan.¹³ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan capaian aktual dengan kondisi saat ini dan dapat dilihat dalam jangka pendek, menengah, atau panjang.¹⁴

Sebuah literatur menyatakan bahwa dalam rangka mencapai efektivitas yang optimal di dalam sebuah program, dibutuhkan sistem pengawasan yang memadai. Sistem pengawasan yang memadai ini akan menjamin setiap tahap di

11 *ibid.*

12 James, G. (2011). Organisasi, perilaku, struktur, dan proses. Edisi ke-5. Jakarta: Penerbit Erlangga.

13 Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

14 Robbins, S.P. (2008). Perilaku organisasi. Jakarta: Gramedia.

dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan.¹⁵ Sementara itu aspek pengawasan yang harus dilihat dalam menilai efektivitas adalah:¹⁶

- 1) Ketepatan penentuan waktu, yaitu waktu yang digunakan secara tepat akan menentukan tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. Secara umum semakin sedikit deviasi pada waktu yang dibutuhkan dibandingkan dengan target akan membuat tingkat efektivitas program/kegiatan semakin baik;
- 2) Ketepatan kalkulasi biaya, ketepatan ini dibutuhkan dalam tahap perencanaan penganggaran, hingga ke eksekusi dan evaluasi. Sasaran dari ketepatan kalkulasi biaya ini adalah: (a) program/kegiatan tidak mengalami kekurangan biaya pada saat berjalan sehingga sumber daya finansial dapat mencukupi hingga program/kegiatan selesai, (b) tidak terdapat kelebihan biaya setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan efisiensi dari penggunaan sumber daya finansial di dalam setiap kegiatan dan tidak ada pemborosan anggaran dalam setiap tahap kegiatan;
- 3) Ketepatan dalam pengukuran. Hal ini mensyaratkan bahwa harus ada instrumen yang tepat dan akurat di dalam mengukur kesesuaian capaian dengan target. Selain itu dibutuhkan standarisasi di dalam menentukan apakah capaian tersebut telah sesuai dengan norma yang berlaku umum di masyarakat;
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan target, hal ini merupakan pilihan di awal dalam tahap perencanaan. Target

15 Makmur. (2010). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

16 *ibid.*

ini merupakan penetapan di awal dan harus dilakukan dengan hati-hati karena akan menentukan kelanjutan dari kegiatan berikutnya. Walaupun target masih bisa berubah pada saat proses pelaksanaan kegiatan, namun pada prinsipnya sedapat mungkin target tidak berubah. Hal ini dikarenakan implikasi dari perubahan target akan menuntut perubahan kegiatan/program yang kemungkinan besar dapat berdampak kepada kenaikan biaya;

- 5) Ketepatan dalam menentukan tujuan. Hal ini sangat penting ditetapkan dalam tahap perencanaan terutama terkait dengan dampak dari *output* yang diharapkan. Dampak dari *output* idealnya bersifat luas dan signifikan serta melebihi dari biaya yang telah dikeluarkan;
- 6) Ketepatan dalam menentukan dan aktualisasi sasaran. Ketepatan dalam menentukan sasaran dalam tahap perencanaan merupakan hal penting untuk menetapkan subjek dari penerima. Kesesuaian subjek dari penerima dengan tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan secara umum akan menentukan keberhasilan dari program/kegiatan.

Selanjutnya ada pendapat yang menyatakan efektivitas sebagai konsep yang memegang peran penting dalam organisasi. Efektivitas ini menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Namun demikian organisasi memiliki struktur yang tidak sederhana dan masing-masing organisasi memiliki tujuan yang spesifik. Oleh karena itu pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi pun menjadi sebuah isu yang tidak bisa disederhanakan.^{17, 18}

17 Lubis, H. dan Husain, M. (2009). Efektivitas pelayanan publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.

18 *ibid.*

Selanjutnya, dalam rangka merumuskan efektivitas organisasi, terdapat tiga pendekatan utama yang umum dilakukan oleh sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pendekatan sumber daya (*resource approach*), pendekatan ini mengukur efektivitas dari pendekatan *input* sumber daya dari sebuah program/kegiatan. Sumber daya ini dapat berupa fisik/non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Efektivitas diukur melalui perbandingan antara *input* sumber daya aktual yang diperoleh dengan sumber daya maksimal yang tersedia. Pendekatan ini sesuai untuk digunakan pada program/kegiatan yang dekat dengan lingkungan/masyarakat sasaran dengan pelibatan faktor-faktor tersebut sebagai *input*. Idealnya pendekatan sumber daya ini harus memasukkan faktor lingkungan dan masyarakat sebagai *input*. Konsekuensinya adalah *output* dari program/kegiatan harus dikembalikan kepada masyarakat.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*), pendekatan ini menekankan pada efisiensi proses atau kegiatan yang menggunakan *input* sumber daya dan mengubahnya menjadi *output*. Pendekatan proses berusaha untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menggunakan *input* dapat dilaksanakan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Perlu diperhatikan bahwa pendekatan proses tidak membandingkan efisiensi terhadap *input* sumber daya maksimal yang mungkin diperoleh, melainkan terhadap *input* sumber daya aktual yang berhasil diperoleh.
- 3) Pendekatan sasaran (*goal approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan karena metode pengukurannya yang sederhana. Pendekatan sasaran ini membandingkan antara pencapaian tujuan secara aktual dengan target yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan

terhadap besaran deviasi yang terjadi antara pencapaian dengan perencanaan di awal.

III. Percepatan Penyaluran BLT-Dana Desa

3.1. Dasar Pelaksanaan Pemberian BLT-Dana Desa

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendes 13/2020 pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa. Sebagai dasar dari pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa ini maka kepala desa harus melakukan pendataan terbaru terkait dengan warga desa yang termasuk dalam kategori KPM. Kriteria KPM sebagaimana ditentukan oleh Permendes 13/2020 adalah: (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos dari Pemerintah dalam bentuk lain.¹⁹

Hasil pendataan terbaru dari kepala desa harus ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa yang lampirannya memuat nama KPM beserta jumlahnya. Perlu diperhatikan agar kepala desa di dalam penetapan KPM tidak boleh memaksakan kriteria keluarga yang tidak masuk dalam kategori KPM. Untuk mengantisipasi hal ini maka di dalam proses penetapan calon penerima BLT-Dana Desa, Kementerian Sosial juga mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai pembanding dari pembaruan data yang dilakukan oleh kepala desa. Dalam hal tidak ada keluarga yang masuk dalam kategori KPM, maka pada tahun anggaran tersebut, desa yang bersangkutan tidak menerima alokasi BLT-Dana Desa.²⁰

19 Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020, *op.cit.*

20 Rahma, P.D. dan Aldila, P. (2017). Identifikasi potensi dan masalah Desa Sidomulyo sebagai upaya pengembangan desa wisata di Kota Batu. *Jurnal*

Hal yang perlu memperoleh perhatian di sini adalah potensi perubahan KPM baik dari segi pihak yang berhak memperoleh maupun jumlah KPM pada pergantian tahun sebagai dampak dari dinamika ekonomi yang berubah.²¹ Dalam rangka rekonsiliasi data, maka jumlah KPM yang direkam pada bulan ke-1 pada Tahun 2021 harus mempertimbangkan jumlah KPM yang terdata pada tahun sebelumnya ditambah pembaruan data yang dilakukan pada akhir tahun. Pada praktiknya hal ini menuntut kerja keras dari aparatur desa untuk melakukan pembaruan data pada akhir tahun untuk menghindarkan keterlambatan penyaluran pada tahun berikutnya²². Namun bila keterlambatan tidak bisa dihindarkan, PMK 222 juga mengakomodasi penyaluran mulai bulan ke-1 secara kumulatif apabila Peraturan Kepala Desa yang memuat daftar definitif KPM sudah ditetapkan.²³

3.2. Strategi Percepatan Penyaluran BLT-Dana Desa

Langkah-langkah strategis berikut yang dapat ditempuh oleh jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam rangka mempercepat penyaluran BLT-Dana Desa.

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat segera menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan penetapan rincian dana desa per-desa, melakukan perekaman alokasi dana desa per-desa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota, menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa yang ditanda-

Reka Buana, Vol. 2 No. 1. hal. 89-97.

21 Yusran, A, Riana, A.W., Apsari, N.C. (2018). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2 No. 3, hal. 301-444.

22 *ibid.*

23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020, *op.cit.*

tangani oleh bupati/walikota, mempercepat penyelesaian rekonsiliasi sisa dana desa pada lima tahun sebelumnya dan menyetorkan sisa dana desa hasil rekonsiliasi ke RKUN. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Kemendagri apabila terdapat perbedaan kode dan nama desa dengan *database* yang ada di Kementerian Keuangan untuk menghindari keterlambatan atau gagal penyaluran sebagai akibat perbedaan data.

Langkah strategis selanjutnya adalah meminta kepada jajaran pemerintah desa untuk segera melengkapi persyaratan penyaluran. Bila terdapat desa yang baru memperoleh alokasi dana desa pada tahun tersebut (penyaluran pertama), maka perlu segera berkoordinasi dengan KPPN untuk mendaftarkan rekening kas desa. Segera mengajukan permintaan penyaluran dana desa ke KPPN setempat. Perlu diperhatikan bahwa untuk mempercepat penyaluran ini maka tidak perlu menunggu semua desa melengkapi persyaratan. Bila masih ada desa yang belum lengkap persyaratannya bisa disusulkan kemudian dengan risiko penyaluran dana desa akan diakumulasi.

2) Pemerintah Desa

Dalam rangka percepatan penyaluran BLT-Dana Desa, maka pemerintah desa berperan untuk segera menetapkan APBDes dan menetapkan perkades yang mengatur mengenai BLT-Dana Desa; melaporkan realisasi penyaluran BLT-Dana Desa tahun sebelumnya kepada pemerintah kota/kabupaten; menyelesaikan rekapitulasi dan rekonsiliasi sisa dana desa dengan pemerintah kabupaten/kota, dan menyetorkan sisa dana desa hasil rekonsiliasi ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dalam rangka percepatan penyaluran BLT-Dana Desa, maka KPPN berperan penting untuk:

- Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran. Dalam tahap ini sering terjadi keterlambatan karena kurangnya pemahaman aparatur desa di dalam peraturan terkait keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebagai BLT. Selain itu administrasi pertanggungjawaban yang sudah menggunakan sistem daring menyebabkan kesulitan bagi aparatur desa yang belum terbiasa menggunakan sistem ini.²⁴ Bagi desa yang belum terjangkau sinyal internet juga akan mengalami keterlambatan pengiriman data yang dibutuhkan KPPN dalam memverifikasi kebutuhan BLT-Dana Desa.
- Melakukan konfirmasi dan validasi data yang terkirim melalui aplikasi KPPN dengan rekapan lampiran Peraturan Walikota/Bupati. Tahap ini merupakan tahap krusial yang harus diperhatikan oleh KPPN karena sesuai dengan PMK No. 222, data yang dijadikan dasar dari penyaluran BLT-Dana Desa adalah data yang telah diinput oleh desa, diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk kemudian dikirimkan kepada KPPN.²⁵ Perbedaan data hasil input dengan lampiran Peraturan Walikota/Bupati akan menyebabkan terjadinya maladministrasi terhadap penyaluran BLT. Perlu diantisipasi mengingat kemungkinan dampak dari maladministrasi, yaitu: KPM yang berhak untuk menerima BLT tidak terinput dalam sistem KPPN sehingga tidak menerima BLT-

24 Maulana, A. (2018). Aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa di Kota Batam. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital Zone*, Vol. 9 No. 2, hal. 140-149.

25 Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020, *op.cit.*

Dana Desa, terdapat KPM yang seharusnya tidak berhak untuk menerima BLT-Dana Desa dikarenakan sudah memperoleh bantuan lain dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, PKH, atau jenis bantuan lainnya, dan terdapat KPM yang sebenarnya tidak ada, atau dengan kata lain potensi terdapat data penerima fiktif yang diajukan oleh desa. Kemungkinan maladministrasi ini menyebabkan potensi pemborosan negara dan besar kemungkinan akan masuk ke dalam ranah pidana apabila terbukti ada faktor kesengajaan dalam membuat data penerima fiktif.

4) Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memegang peran penting di dalam mengorganisasi dan mengoordinasi penyaluran dana desa yang ada di provinsinya.²⁶ Dalam fungsi ini kanwil memegang peran strategis dalam tataran kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas BLT-Dana Desa, tidak hanya dalam proses penyaluran namun juga dalam hal tepat sasaran dan tertib administrasi baik dalam proses perencanaan, pengalokasian, maupun penyaluran.

Dalam rangka mempercepat proses penyaluran BLT-Dana Desa, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan memegang peran penting untuk:

- a) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyaluran dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran koordinasi mencakup seluruh kegiatan penyaluran dana desa dan tidak hanya terbatas pada penyaluran BLT-Dana Desa.

26 Riyanto, A. (2016). Keuangan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh, berkelanjutan, maupun *real time* terhadap penggunaan BLT-Dana Desa.
- c) Melakukan pemantauan terhadap proses rekonsiliasi sisa dana desa pada lima tahun sebelumnya, dan melakukan pemantauan terhadap penyetoran kembali sisa alokasi dana desa kepada RKUN.

Dari penjelasan di bagian ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka percepatan penyaluran, efektivitas penggunaan, dan tepat sasaran penerima BLT-Dana Desa dibutuhkan kerja sama, sinergi, dan koordinasi antar perumus dan pelaksana kebijakan dari tingkat pusat hingga ke level desa. Kerja sama ini dibutuhkan tidak hanya pada saat pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa, namun juga dibutuhkan dari tahap perencanaan hingga tahap *monitoring* dan evaluasi. Dari ketentuan PMK 2020 pun dapat dilihat bahwa pelaksanaan BLT-Dana Desa merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak bisa terputus dari pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Keberadaan basis data valid dan terkini terkait KPM sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran penyaluran BLT-Dana Desa sehingga tujuan penyaluran untuk menjaga daya beli dan perekonomian masyarakat pada saat pandemi Covid-19 dapat tercapai.

IV. Efektivitas Penyaluran BLT-Dana Desa

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam menilai sebuah efektivitas program/kegiatan dibutuhkan indikator sebagai acuan kerangka evaluasi. Dimensi yang akan digunakan di sini adalah: (1) Ketepatan waktu, (2) Ketepatan pilihan, dan (3) Ketepatan sasaran.²⁷ Untuk dapat mengatakan

²⁷ Makmur. (2010). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan.

bahwa sebuah program/kegiatan berjalan secara efektif ketiga indikator tersebut secara bersama-sama harus menghasilkan nilai yang optimal. Dengan kata lain tidak boleh satu indikator dikorbankan demi mencapai hasil yang baik di dua indikator lain.²⁸

4.1. Ketepatan Waktu Penyelesaian

Ketepatan waktu merupakan indikator pertama dan sebagian pendapat menyatakan bahwa ketepatan waktu merupakan faktor terpenting dalam mengukur bantuan pada saat kondisi darurat (termasuk pandemi).²⁹ Dalam kondisi kedaruratan indikator ketepatan waktu sangat vital untuk menentukan apakah calon penerima bantuan akan menerima bantuan tersebut pada saat dampak terburuk belum terjadi (atau pada saat dampak belum mulai terjadi).³⁰

Untuk mengevaluasi tingkat ketepatan waktu dari penyaluran BLT-Dana Desa, maka perlu dikaji terlebih dahulu tahapan dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran. Pada tahap pendataan aparat desa memegang peran penting, di mana prinsip dari pendataan adalah kemandirian dan transparansi dalam menentukan KPM di wilayah desa.³¹ Prioritas pertama pendataan KPM adalah *database* desa, dengan alasan bahwa aparat desa idealnya mengetahui secara pasti tentang masyarakatnya beserta kondisi ekonomi yang

Bandung: Refika Aditama.

28 *ibid.*

29 Richard, S 2008, Efektivitas Organisasi. Jakarta : Penerbit Erlangga.

30 Lubis, H. dan Husain, M. (2009). *op cit.*

31 Lestari, K.A.D., Trisnadewi, A.A.E., dan Jayanti, L.G.P.S.E. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun 2018 di desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Vol. 1 No. 1, hal. 8-20.

dihadapinya sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun perlu diperhatikan data tersebut selayaknya merupakan data terkini sehingga KPM dapat ditentukan secara tepat.

Apabila basis desa terkini belum memadai, maka aparat desa dapat menggunakan DTKS sebagai acuan penerima PKH dan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagai acuan penerima bantuan kartu prakerja. Jika data terbaru terkait penerima dua program tersebut juga belum tersedia, maka aparat desa dapat menggunakan data rekapitulasi dari pendamping program penyaluran jaring pengaman sosial. Pendamping yang ada di tingkat kecamatan diwajibkan untuk melakukan pembaruan data penerima program jaring pengaman sosial dari kementerian terkait. Oleh karena itu data yang dimiliki pendamping memiliki peluang lebih tinggi terkait akurasi dan kebaruan.

Secara detail proses pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa adalah sebagai berikut:³²

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang meliputi: profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, berikut keterangan kondisi secara umum yang perlu memperoleh perhatian (apakah memiliki disabilitas, apakah memiliki keterbatasan terhadap akses tertentu, apakah memiliki sejarah kesehatan tertentu yang perlu memperoleh perhatian khusus?);
- 2) Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga kurang mampu yang berhak untuk memperoleh BLT-Dana Desa;
- 3) Perlu memperoleh perhatian pada poin 2 bahwa jumlah relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 yang bertugas

32 *ibid.*

- minimal tiga orang, dan jika lebih maka harus berjumlah ganjil. Hal ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan apabila terdapat perbedaan hasil pendataan di lapangan;
- 4) Relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 melakukan pendataan hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Walaupun dalam pendataan di tingkat ini dapat meminta bantuan ketua RT atau ketua RW, akan lebih baik bila relawan pendataan melakukan pendataan langsung ke masyarakat dengan bantuan ketua wilayah yang bersangkutan. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para warga untuk menetapkan basis data sebagai dasar pemberian BLT-Dana Desa;
 - 5) Pada saat melakukan verifikasi lapangan, relawan perlu untuk melakukan identifikasi keluarga miskin dan rentan. Untuk memperkuat verifikasi ini relawan dapat juga memperkuat dengan bukti foto, mencantumkan alamat, dan menyimpan lokasi foto secara digital (menggunakan fitur *share location*) jika memungkinkan. Dalam kasus ditemukan keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria KPM BLT-Dana Desa, namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka relawan diharuskan untuk mencatat dan menginformasikan kepada perangkat desa untuk segera dibuatkan surat keterangan domisili. Bila memungkinkan dapat juga relawan langsung merujuk warga yang belum memiliki NIK tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota untuk segera memperoleh layanan administrasi kependudukan.
 - 6) Tahap musyawarah desa ini juga dapat digunakan sebagai kegiatan untuk melakukan konsolidasi dan verifikasi data antara anggota relawan pendataan dengan warga

masyarakat dengan mengikutsertakan ketua RT/RW. Pada proses verifikasi ini dilakukan cek ulang terhadap warga yang kemungkinan sudah memperoleh bantuan PKH, kartu prakerja, atau program jaring pengaman sosial lainnya. Sebaliknya, proses verifikasi juga memungkinkan warga melaporkan tidak lagi memperoleh jaring pengaman sosial sehingga bisa diikutsertakan dalam program BLT-Dana Desa.

- 7) Musyawarah desa diharapkan dapat menghasilkan daftar KPM BLT-Dana Desa yang bersifat definitif. Data ini kemudian diinput melalui aplikasi dan dikirimkan ke desa dan kepala desa kemudian melaporkan daftar ini ke kecamatan untuk kemudian diteruskan ke bupati/walikota untuk memperoleh pengesahan.

4.2. Ketepatan Pilihan Keluarga Penerima Manfaat

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kriteria keluarga yang berhak menerima BLT-Dana Desa, pada kenyataannya di lapangan, pemerintah desa akan dihadapkan pada situasi di mana tidak semua keluarga dapat menerima bantuan tersebut selama satu tahun anggaran penuh.³³ Permasalahan ini salah satunya bersumber kepada besaran BLT-Dana Desa yang merupakan persentase dari pengalokasian dana desa yang disalurkan pada tahun bersangkutan.³⁴ Terdapat juga permasalahan terkait dengan data rial kondisi keluarga. Sebuah studi menunjukkan pada saat dilakukan pendataan

33 Selviana. (2019). Bantuan langsung tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosialogi*, Vol. 3 No. 2, pp. 114-121.

34 Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

oleh relawan, banyak keluarga yang cenderung mengaburkan data pendapatan yang sebenarnya dengan tujuan agar masuk ke dalam daftar KPM.³⁵ Hal inilah yang menuntut kemampuan dari relawan dan aparat desa untuk mengenali warganya sehingga bisa memutuskan skala prioritas penerima BLT-Dana Desa secara tepat.

Sebuah penelitian mencoba untuk mengakomodasi faktor di luar skema yang sudah ditentukan oleh Permendesa No. 6 Tahun 2020, dengan mengikutsertakan *leading indicator*. *Leading indicator* ini merupakan indikator yang tidak hanya melihat kondisi saat ini dari calon penerima BLT, namun juga dampak yang mungkin terjadi akibat pandemi Covid-19.³⁶ *Leading indicator* tersebut adalah:³⁷

- 1) Keberadaan anggota keluarga yang mengalami sakit permanen dan membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor pemberat dalam penentuan skala prioritas, karena kebutuhan pengobatan ini tidak bisa ditinggalkan. Sementara di sisi lain, sangat mungkin anggota keluarga yang berperan sebagai tulang punggung tidak lagi memperoleh penghasilan atau mengalami penurunan penghasilan pada saat pandemi Covid-19;
- 2) Keberadaan anggota keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini tentu akan membawa dampak langsung terhadap ekonomi keluarga;

35 Siswanti, W. (2018). Dinamika implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT): Studi kasus di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 1. Hal. 21-30.

36 Naipospos, T.M. (2017). Evaluasi dampak program bantuan langsung tunai bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toba Samosir. *Repositori Universitas Sumatera Utara*.

37 *ibid*.

- 3) Keberadaan keluarga yang sebelumnya bertumpu kepada usaha mikro atau kecil. Golongan ini kemungkinan besar akan menerima dampak tidak langsung dari pandemi Covid-19 yang berasal dari kebijakan PSBB yang diambil pemerintah. Kebijakan ini tentu akan membawa penurunan signifikan terhadap mobilitas dari masyarakat. Diiringi dengan penurunan perekonomian dan pendapatan masyarakat secara umum tentu akan mengurangi pendapatan dari usaha mikro dan kecil.

4.3. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan indikator yang menentukan keberhasilan program BLT-Dana Desa. Ketepatan sasaran ini akan menjamin bahwa masyarakat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Ketepatan sasaran di sisi lain juga akan menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan karena akan tetap ada pergerakan ekonomi di sektor riil walaupun secara volume jauh lebih kecil dibandingkan pada saat pandemi Covid-19. Dalam rangka memastikan bahwa penerima BLT-Dana Desa tepat sasaran, maka diperlukan sinergi peran antara pemerintah pusat hingga ke tingkat kecamatan. Pembagian peran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat:

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan program BLT-Dana Desa, namun pada kenyataannya tetap dibutuhkan peran aktif pemerintah pusat sepanjang tahun selama pelaksanaan program BLT-Dana Desa. Peran tersebut terutama terkait dengan koordinasi dan arahan kebijakan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan terkait

pembinaan dan pengawasan selama proses pendataan tersebut.

2) Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi berperan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT-Dana Desa melalui peningkatan kapasitas³⁸ dan bimbingan teknis kepada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten/kota dan kecamatan (camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan pendamping desa serta pemerintah desa) serta melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa. Hal lain yang penting dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi adalah memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman yang saat ini tengah diterima oleh warganya baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran pemerintah provinsi adalah memastikan bahwa data penerima bantuan tersebut valid dan merupakan data terkini yang telah terverifikasi.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/walikota harus secara kontinu mengoordinasikan dinas sosial, dinas PMD, camat, dan kepala desa dalam memanfaatkan DTKS sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Koordinasi dan sinkronisasi dengan DTKS ini penting apalagi kalau dikaitkan dengan pemborosan anggaran yang dapat berujung kepada tindak pindana korupsi. Oleh karena itu sangat disarankan di dalam proses koordinasi ini pemerintah

38 Selviana, *op.cit.*

kabupaten/kota mengikutsertakan pengawas baik dari pihak internal maupun eksternal. Pengawasan dari pihak internal dapat melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang secara berjenjang bertugas untuk memastikan data penerima BLT-Dana Desa dapat tervalidasi sehingga anggaran dapat sesuai sampai ke level Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sementara pengawasan dari pihak eksternal dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat terhindar dari potensi maladiministrasi yang dapat menjadi temuan dalam audit BPK maupun indikasi dari tindak pidana korupsi.³⁹

Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota maka bupati/walikota dapat melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam proses perencanaan pemberian BLT-Dana Desa. Perlu dipahami bahwa dampak ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ini akan membawa pengaruh kepada anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun sektor lain. Oleh karena itu bersama dengan BAPPEDA dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, bupati/walikota dapat melakukan realokasi anggaran belanja daerah sehingga tidak mengganggu prioritas program yang telah ada. Perubahan besaran dan waktu pencapaian target hendaknya dilakukan dengan tetap memprioritaskan ketersediaan BLT-Dana Desa sebagai jaring pengaman masyarakat selama pandemi Covid-19.

39 Zakariya, R. (2021). Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19. *Journal of Governance Innovation*, Vol. 3 No. 1, Hal. 59-72.

4) Pemerintah Kecamatan/Desa

Pada level pemerintahan ini tentunya peran pemerintah kecamatan/desa lebih dibutuhkan di dalam pengawasan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa di lapangan. Peran terbesar ada pada pendamping kecamatan yang membawahi desa-desa yang berada di area tersebut. Proses penyaluran BLT-Dana Desa harus benar dilakukan dan diberikan kepada daftar KPM yang sudah terverifikasi hingga ke level kabupaten/kota. Selain itu perlu diperhatikan juga ketepatan waktu penyaluran sesuai dengan jadwal penyaluran yang sudah ditetapkan dalam PMK No. 222.⁴⁰

V. Transparansi dan Perspektif Usulan Perbaikan Kebijakan

5.I. Tertib Administrasi dan Transparansi Program

Dalam rangka mencapai efektivitas dari penyaluran BLT-Dana Desa, maka selain proses bisnis penyaluran BLT-Dana Desa, perhatian harus diberikan kepada tertib administrasi. Administrasi ini harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama permendes dan PMK terbaru. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut selain menjamin kelancaran penyaluran BLT-Dana Desa juga akan meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan potensi tindak pidana korupsi.⁴¹

Prinsip utama dari upaya penghindaran maladiministrasi adalah tranparansi.⁴² Prinsip transparansi juga menekankan progres sebuah kegiatan dapat diakses secara *real time*.⁴³

40 Menteri Keuangan (PMK) No. 222 Tahun 2020, *op.cit.*

41 Zakariya, R. (2021). *op.cit.*

42 Prasetya, H.B. dan Fuad, A.S. (2013). Akuntabilitas dan transparansi publik sebagai instrument mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. *Recidive*. Vol. 2 No. 3, hal. 230-237.

43 Mushthafa, R. dan Saeful, R. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi

Dengan menekankan kedua aspek tersebut maka semua alur proses dalam tahap perencanaan hingga penyaluran BLT-Dana Desa dapat diakses oleh semua pihak, idealnya tanpa kendala. Untuk mencapai transparansi ini, maka aparatur desa sebagai pelaksana di lapangan harus memahami pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).⁴⁴ Pengaturan mengenai transparansi pada UU KIP ini sebenarnya juga sudah tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan pentingnya aspek transparansi pada pengelolaan dana desa.

Salah satu implementasi dari UU KIP adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Definisi PPID yang tercantum dalam UU KIP adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dari definisi ini lebih lanjut dijelaskan bahwa PPID bertugas untuk mengembangkan tata kelola informasi internal di dalam lembaga.⁴⁵ Pengelolaan informasi internal ini akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap lembaga terutama dalam hal transparansi, kejujuran, dan kinerja sesuai dengan lingkup kerja lembaga.⁴⁶

Selain dari tugas-tugas seperti yang telah didefinisikan dalam UU KIP, ruang lingkup pekerjaan PPID juga melingkupi

dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyedia layanan informasi Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13 No. 2, hal. 18-32.

44 Untuk lebih jelasnya lihat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

45 *ibid.*

46 Hariandja, T.R. dan Budiman, N.T. (2020). Transparansi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2 No. 2, Hal. 263-277.

apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Selain menjamin transparansi informasi yang memang dibutuhkan oleh publik, seorang PPID harus mengklasifikasikan informasi yang tersedia apakah memang urgen atau dapat diketahui oleh publik atau harus diperlakukan sebagai informasi rahasia. Khusus untuk jenis informasi yang memang dapat dibagikan ke publik, seorang PPID harus memprioritaskan jenis informasi sesuai kebutuhan waktunya. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan memang tepat waktu sesuai yang dibutuhkan, sekaligus membantu masyarakat untuk lebih fokus dan menginterpretasi informasi secara lebih komprehensif.⁴⁷

Dari penjelasan di atas keberadaan PPID sebagai penanggungjawab transparansi dalam penyaluran BLT-Dana Desa merupakan hal yang vital. Masyarakat penerima bantuan tentunya sangat membutuhkan BLT ini sebagai jaring pengaman ekonomi pada saat pandemi Covid-19. Tranparansi dalam penyaluran BLT-Dana Desa tidak saja akan membantu masyarakat untuk melewati masa kesulitan ekonomi akibat pandemi, namun akan memperkuat kredibilitas pemerintah desa, kecamatan, hingga ke pemerintah daerah. Idealnya setiap level administrasi pemerintahan harus memiliki seorang PPID yang bertugas untuk mengawal transparansi progres penyaluran BLT-Dana Desa di setiap tahap perencanaan dan penyaluran. Keberadaan PPID pada setiap level ini akan menjamin masyarakat penerima bantuan dapat melakukan *monitoring* progres penyaluran sehingga dapat membantu mereka mengalokasikan kebutuhan sesuai dengan waktunya.

47 Untuk lebih lengkapnya lihat PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

5.2. Penguatan Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Dari aspek regulasi dibutuhkan pengaturan yang lebih konkret dalam Permendes No 6 Tahun 2020. Saat ini permendes tersebut hanya mengatur terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (Monev) program BLT-Dana Desa, namun masih terdapat kekurangan dalam hal mekanisme pengawasan selama pelaksanaan.⁴⁸ Salah satu dampak dari kekosongan pengaturan ini adalah terjadinya praktik pemotongan besaran BLT-Dana Desa yang dilakukan oleh oknum aparatur desa dan telah menjadi berita skala nasional.

Penguatan regulasi juga idealnya memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengajukan besaran BLT-Dana Desa yang dibutuhkan masyarakatnya. Saat ini besaran BLT secara nasional ditetapkan seragam sebesar Rp300 ribu per KK per bulan. Padahal pada kenyataannya terdapat disparitas kebutuhan ekonomi bagi masyarakat di setiap wilayah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa secara umum akan menerima dampak yang lebih kecil mengingat sektor ekonomi yang biasanya dilakukan secara tradisional (tatap muka) akan lebih mudah dialihkan melalui media daring.⁴⁹ Hal berbeda akan ditemui pada masyarakat di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia bagian timur. Dampak pandemi Covid-19 memiliki potensi lebih besar terhadap sektor ekonomi. Salah satunya bersumber dari nilai pergerakan ekonomi yang menurun drastis namun tidak disertai dengan kapasitas pengalihan ke media daring karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi.

48 Suari, N. M. K. P. dan Giri, N. P. N. S. (2021). Analisis terhadap potensi maladministrasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa selama pandemic Covid-19. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 9 No. 2, hal. 107-119.

49 *ibid.*

Pemberian kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengajukan usul besaran BLT-Dana Desa per KK sedikit banyak akan membantu mengurangi praktik pemotongan besaran BLT untuk direlokasi kepada keluarga lain yang membutuhkan. Memang kebijakan ini akan membuka celah kerawanan lain yaitu pengajuan usul yang kurang realistik dibandingkan kondisi masyarakat sebenarnya. Penguatan pengawasan pemerintah daerah dari level provinsi hingga ke kabupaten/kota sangat dibutuhkan apabila pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil kebijakan ini.

VI. Penutup

Program bantuan BLT-Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat sekaligus mendukung program PSBB yang diharapkan mampu mengurangi jumlah korban terpapar Covid-19. Mengingat pentingnya program BLT-Dana Desa, maka dibutuhkan upaya dan sinergi pemangku kebijakan dari level pusat hingga desa dalam rangka memastikan efektivitas program ini.

Indikator yang dapat digunakan antara lain tepat waktu, tepat pilihan, dan tepat sasaran kepada keluarga yang memang berhak menerimanya. Di samping itu diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan usulan perbaikan kebijakan yang tidak terlepas dari upaya peningkatan efektivitas. Informasi mengenai progres penyaluran BLT-Dana Desa harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah diiringi dengan penguatan dasar hukum bagi pengawasan dan kewenangan untuk mengusulkan besaran BLT-Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- James, G. 2011. Organisasi, perilaku, struktur, dan proses. Edisi ke-5. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kushandajani. 2018. Bekerjanya hukum tentang desa di ranah pemberdayaan politik, sosial, dan ekonomi perempuan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 4, hal.
- Lestari, K.A.D., Trisnadewi, A.A.E., dan Jayanti, L.G.P.S.E. 2020. Analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun 2018 di desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, Vol. 1 No. 1, hal. 8-20.
- Listyaningsih, U. dan Kiswanto, E. 2020. Bantuan langsung tunai : mengatasi masalah dengan masalah, *Jurnal Populasi*, Vol. 19 No. 1. pp. 1-17.
- Lubis, H. dan Husain, M. 2009. Efektivitas pelayanan publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Maulana, A. 2018. Aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa di Kota Batam. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital Zone*, Vol. 9 No. 2, hal. 140-149.
- Maun, C.E.F. 2020. Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*. Vol. 9 No. 2, hal. 43-56.
- Naipospos, T.M. 2017. Evaluasi dampak program bantuan langsung tunai bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Toba Samosir. *Repositori Universitas Sumatera Utara*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Desa.

Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Prasetya, H.B. dan Fuad, A.S. 2013. Akuntabilitas dan transparansi publik sebagai instrumen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. *Recidive*. Vol. 2 No. 3, hal. 230-237.

Rahma, P.D. dan Aldila, P. 2017. Identifikasi potensi dan masalah Desa Sidomulyo sebagai upaya pengembangan desa wisata di Kota Batu. *Jurnal Reka Buana*, Vol. 2 No. 1. hal. 89-97.

Richard, S 2008, Efektivitas Organisasi. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Riyanto, A. 2016. Keuangan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Robbins, S.P. 2008. Perilaku organisasi. Jakarta: Gramedia.

Selviana. (2019). Bantuan langsung tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosialogi*, Vol. 3 No. 2, pp. 114-121.

Siswanti, W. 2018. Dinamika implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT): Studi kasus di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 12 No. 1. Hal. 21-30.

Sophan, M.L. 2020. Uji akurasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat nelayan pesisir: pengaruh kenaikan harga BBM dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). *Jurnal Ilmiah Eductic*, Vol. 4, No. 2, hal. 11-32.

- Suari, N.M.K.P. dan Giri, N.P.N.S. 2021. Analisis tehadap potensi maladministrasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 9 No. 2, hal. 107-119.
- Sugiyono. 2010. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yusran, A., Riana, A.W., dan Apsari, N.C. 2018. Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding KS: Riset&PKM*, Vol. 2 No. 3, hal. 301-444.
- Zakariya, R. 2021. Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan Covid-19. *Journal of Governance Innovation*, Vol. 3 No. 1, Hal. 59-72.

Bagian Keempat

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA DALAM MASA PANDEMI COVID-19: PRINSIP DASAR DAN IMPLEMENTASI SEKTORAL UNTUK PENINGKATAN EKONOMI PEDESAAN

T. Ade Surya

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.¹ Dalam UU tentang Desa, diatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, desa telah terlegitimasi untuk dapat secara “mandiri” mengurus rakyat dan mengelola potensi di wilayahnya. Namun dalam konteks sistem pemerintahan daerah (desentralisasi atau otonomi daerah), desa masih merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota sehingga semua yang terkait langsung dan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hlm. 1.

tidak langsung terhadap desa tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Desa adalah representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.² Hadirnya UU tentang Desa menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan melalui pendekatan pembangunan partisipatif dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tentunya harus melalui tahap perencanaan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota sehingga pembangunan desa dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, desa diberikan sumber-sumber pendapatan desa yang salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu Dana Desa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³ Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

2 *Ibid.*

3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 7.

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁴ Pada prinsipnya, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain yaitu pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang bukan prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah terpenuhi.

Penggunaan Dana Desa harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Salah satu bentuk kegiatan atau program yang dilakukan agar penggunaan Dana Desa dapat sesuai dengan tujuannya adalah melalui program Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa) atau *cash for work*. Program ini sudah efektif berjalan sejak tahun 2018, namun pada tahun 2021, pelaksanaan program PK-Tunai Desa lebih dikuatkan untuk membangkitkan ekonomi produktif di desa yang juga terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Tulisan ini bermaksud menganalisis lebih jauh terkait dengan pelaksanaan program PK-Tunai Desa di masa pandemi Covid-19. Sejauh mana penerapan program ini mampu meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa. Analisis bersifat *review* dan sintesis dari berbagai data dan informasi relevan terkait yang mencakup aspek prinsip dasar dan

4 Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mekanisme pelaksanaan PK-Tunai Desa, serta implementasi sektoral yang mencakup sektor pengembangan infrastruktur, sektor perhubungan, dan ekonomi produktif lainnya.

II. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa dalam APBN

Pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN beserta PP Perubahannya, dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa beserta Permenkeu Perubahannya. Secara bertahap melalui peraturan perundang-undangan tersebut, penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa terus dilakukan. Terakhir, formulasi pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa ditetapkan berdasarkan empat indikator, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Dengan berdasarkan indikator-indikator ini maka diharapkan Dana Desa yang disalurkan dapat lebih merata dan adil. Penjelasan terkait dengan indikator-indikator yang digunakan dan proporsinya dalam pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengalokasian Dana Desa dalam APBN
Tahun Anggaran 2021

Indikator	Keterangan	Proporsi (%)
Alokasi Dasar	Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. (mulai tahun 2016)	65
Alokasi Formula	Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. (mulai tahun 2016)	31
Alokasi Afirmasi	Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. (mulai tahun 2018)	1
Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. (mulai tahun 2020)	3

Sumber: Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permenkeu No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Secara umum, pengalokasian Dana Desa dalam APBN terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 di mana pertama kalinya Dana Desa dialokasikan dalam APBN, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun. Kemudian

pada tahun 2016 berturut sampai dengan tahun 2020, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp46,7 trilun, Rp59,8 triliun, Rp59,9 triliun, Rp69,8 triliun, dan Rp71,2 triliun. Sementara pada tahun 2021 ini, pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN sebesar Rp72 triliun,⁵ di mana arah kebijakan pemanfaatan Dana Desa tahun 2021 difokuskan pada upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
 - peningkatan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa per desa agar sesuai dengan karakteristik desa dan perbaikan metode perhitungan alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi;
 - penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa; dan
 - pemberian *reward* kepada desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran Dana Desa dalam dua tahap.
- 2) Mendukung Pemulihan Perekonomian desa
 - penguatan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 - pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan sektor usaha pertanian;
 - peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital; dan
 - pengembangan potensi, antara lain pengembangan potensi

5 Dwi Hadya Jayani. "Berapa Alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2021?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021>, diakses 12 Agustus 2021.

6 Adriyanto. "Kebijakan Dana Desa Tahun 2021", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>, diakses 14 Agustus 2021.

desa wisata, produk unggulan desa, dan pengembangan kawasan pedesaan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3) Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas

- pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan desa digital;
- program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk peternakan sapi;
- pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata;
- peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai; dan
- program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas pos kesehatan desa (Poskesdes) dan pondok bersalin desa (Polindes), pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, dan penurunan *stunting* di desa.

Pemerintah juga melakukan beberapa perubahan terkait dengan penyaluran Dana Desa, terutama di tahun 2020. *Pertama*, pemerintah melakukan percepatan pencairan Dana Desa di mana penyaluran Dana Desa tahap I sudah dapat dilakukan paling cepat bulan Januari, penyaluran Dana Desa tahap II dapat dilakukan paling cepat bulan Maret, dan penyaluran Dana Desa tahap III dapat dilakukan paling cepat bulan Juni. *Kedua*, pemerintah melakukan perubahan skema penyaluran Dana Desa di mana porsi penyaluran Dana Desa tahap I, II, dan III masing-masing disalurkan sebesar 40%, 40%, dan 20%. Sebelumnya, porsi penyaluran Dana Desa tahap I, II, dan III disalurkan sebesar 20%, 40%, dan 40%. *Ketiga*,

pemerintah melakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa di mana penyalurannya dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dalam tanggal dan waktu yang sama.⁷ Perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan agar Dana Desa dapat lebih cepat diterima oleh desa, tidak terjadi pengendapan Dana Desa di RKUD, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota.

III. Prinsip Dasar dan Mekanisme Pelaksanaan Program PK-Tunai Desa

PK-Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸ Dengan kata lain, PK-Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka *stunting*.⁹ PK-Tunai Desa dapat menjadi solusi sementara khususnya bagi pengangguran

7 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 23.

8 Ketentuan Umum Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

9 Hajar Risa, et al. 2021. "Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10 (2), hlm. 741.

di wilayah pedesaan yang membutuhkan pekerjaan tetap,¹⁰ karena program ini mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dibandingkan dengan mesin sehingga mampu menyerap potensi tenaga kerja yang tersedia.¹¹ Program PK-Tunai Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan.

Dasar hukum pelaksanaan program PK-Tunai Desa dalam pengelolaan Dana Desa tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri (Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) No 140-8698 Tahun 2017, No 954/KMK.07/2017, No 116 Tahun 2017, dan No 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU tentang Desa. Selain terkait dengan program PK-Tunai Desa, SKB 4 Menteri tersebut juga berfokus untuk mengakomodasikan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kebijakan afirmatif dalam rangka mengatasi kesenjangan desa, mewujudkan sinergitas kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan pemberdayaan perekonomian desa atau pemberdayaan koperasi dan BUMDes, serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, tepat waktu, dan

10 Ni Wayan Widhiasthini, et al. 2021. "Collaborative Governance Implementation in Cash-for-Work Scheme, Case Study in Jembrana Regency, Bali, Indonesia". *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56 No. 3, p. 87.

11 Ghina Nabilah Effendi, et al. 2020. "Cash for Work? Extreme Poverty Solutions Based on Sustainable Development". *JEJAK Journal of Economics and Policy*, Vol. 13 (2), p. 386.

lebih sederhana khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.¹²

3.1. Sasaran dan Prinsip Dasar Program PK-Tunai Desa

Berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sasaran program PK-Tunai Desa adalah: 1) penganggur, yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; 2) setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan; 3) penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dan 4) *stunting*, yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.¹³ Kelompok sasaran ini menjadi target dari program PK-Tunai Desa agar pendapatannya meningkat sehingga berakumulasi pada meningkatnya daya beli masyarakat desa.

Dalam implementasinya, program PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan prinsip, yaitu:¹⁴

- 1) *Inklusif*. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PK-Tunai Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat

12 "4 Menteri Tanda Tangani SKB Tentang Dana Desa", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/4-menteri-tanda-tangani-skb-tentang-dana-desa/>, diakses 19 Agustus 2021.

13 Irfan Sofi. 2020. "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo". *Matra Pembaruan*, 4 (1), hlm. 28.

14 *Ibid*, hlm. 28-29.

- marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi, serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan;
- 2) *Partisipatif dan Gotong Royong*. Pelaksanaan kegiatan PK-Tunai Desa berdasarkan asas “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan gotong-royong;
 - 3) *Transparan dan Akuntabel*. Pelaksanaan kegiatan PK-Tunai Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif kepada semua pihak;
 - 4) *Efektif*. Kegiatan PK-Tunai Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian;
 - 5) *Swadaya*. Kegiatan PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga desa yang berkecukupan;
 - 6) *Prioritas*. Kegiatan PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasnya kesenjangan, dan terentaskannya kemiskinan;
 - 7) *Swakelola*. Kegiatan PK-Tunai Desa dilaksanakan secara mandiri dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa;
 - 8) *Keberlanjutan*. Kegiatan PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam

- pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, dan pelestariannya;
- 9) *Disepakati dalam musyawarah desa.* Kegiatan PK-Tunai Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah desa melalui hak bicara, hak berpendapat, dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama;
- 10) *Berbasis Kewenangan Lokal Desa dan Hak Asal Usul.* Kegiatan PK-Tunai Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus menjadi bagian dari daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 11) *Kewenangan yang ditugaskan kepada desa.* Kegiatan PK-Tunai Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non-APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 12) *Penentuan Upah.* Batas bawah dan batas atas upah/ hari orang kerja (HOK) ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa mengacu pada peraturan bupati/walikota. Adapun batas atas upah/HOK di bawah upah minimum provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh peraturan bupati/walikota.

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tetapi hanya berputar di desa itu sendiri sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat. Di samping itu, kegiatan yang menggunakan Dana Desa dialokasikan maksimal dalam lima kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut perlu dilakukan agar program PK-Tunai Desa dapat lebih

terarah dan memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerjanya. Sedikitnya 30% dari nilai pekerjaan fisik digunakan untuk membayar upah pekerja. Dengan upah pekerja yang harus dibayarkan secara harian atau mingguan, artinya program PK-Tunai Desa diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak memerlukan alat berat.¹⁵

3.2. Cakupan Kegiatan dan Mekanisme Pelaksanaan Program PK-Tunai Desa

Dalam konteks pelaksanaannya, cakupan kegiatan program PK-Tunai Desa cukup luas mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan sehingga dapat lebih mengoptimalkan program ini. Kemudian, untuk mendapatkan dampak yang lebih positif, pelaksanaan kegiatan program PK-Tunai Desa ini juga harus diatur waktunya agar tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen. Dengan demikian, masyarakat desa masih bisa mendapatkan penghasilan ketika dalam masa transisi panen. Selain itu, perlu memperhatikan keberlanjutan penyediaan lapangan kerja selama setahun serta melakukan optimalisasi peran dari pendamping desa dalam pelaksanaan program PK-Tunai Desa. Program PK-Tunai Desa tidak hanya diperuntukkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur saja, namun juga pada kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan melibatkan BUMDes, koperasi, serta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).¹⁶

Jenis-jenis kegiatan PK-Tunai Desa antara lain dapat dilakukan melalui: 1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan sesuai dengan daftar kewenangan

15 Abdul Aziz. Februari 2018. "Padat Karya Membangun Desa". *Media Keuangan*, Vol. XIII, No. 125, hlm. 22.

16 *Ibid.*

desa, seperti perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta tambatan perahu nelayan di desa pantai; 2) pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; 3) kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan; dan 4) pemberdayaan masyarakat, antara lain seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).¹⁷

Mekanisme pelaksanaan program PK-Tunai Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:¹⁸

- 1) *Tahap perencanaan.* Dilakukan melalui kegiatan *bottom-up*; mengutamakan prinsip musyawarah dalam penentuan prioritas program dan kegiatan; menetapkan beberapa program yang sangat dibutuhkan; mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia; menentukan lokasi yang didasarkan pada skala prioritas; mengidentifikasi jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; dan penganggaran kegiatan dengan Dana Desa dalam APBDes;
- 2) *Tahap pelaksanaan.* Mencakup indikator persiapan; pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara swakelola; dan pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat;

17 "Jenis Program Padat Karya", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=kegiatan-apa-saja-yang-dapat-dilaksanakan-dengan-padat-karya-tunai>, diakses 27 Agustus 2021.

18 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Op.Cit., hlm. 41.

- 3) *Tahap pelaporan*. Pada dasarnya bersifat simplifikasi dalam pelaporan; menyebutkan jumlah tenaga kerja yang terserap; disampaikan tepat waktu; dan berprinsip pada transparansi, akuntabel, dan partisipatif; dan
- 4) *Tahap pengawasan dan pengendalian*. Dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui pengawasan secara intensif dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan.

IV. Implementasi Sektoral Program PK-Tunai Desa dalam Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama yang tengah dihadapi banyak negara di dunia saat ini. Pandemi ini tidak hanya menjadi permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Dengan tingginya tingkat penularan dan cepatnya persebaran Covid-19, diperlukan langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi wabah dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam kaitan ini, selain berfokus pada kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19, pemerintah juga memfokuskan pada kegiatan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi atas pandemi Covid-19. Salah satu bentuknya adalah dengan memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Pemanfaatan Dana Desa di masa pandemi untuk penanggulangan dampak sosial dan ekonomi diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT-Dana Desa) kepada masyarakat desa terdampak dan kurang mampu.¹⁹ Namun, dalam hal Dana

19 PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkeu

Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT-Dana Desa masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di desa, antara lain untuk PK-Tunai Desa dan peningkatan BUMDes dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa dan PDTT.²⁰

Program PK-Tunai Desa sebenarnya sudah diimplementasikan sebelum pandemi Covid-19, namun sejak tahun 2020 setelah mewabahnya Covid-19, pelaksanaannya difokuskan pada sektor-sektor padat karya yang langsung dapat dirasakan oleh warga desa dengan memperoleh upah. Sesuai arahan presiden, kementerian dan lembaga juga diminta untuk dapat membantu mempercepat pelaksanaan dan memperbanyak program padat karya tunai di desa sehingga masyarakat desa dapat cepat terbantu perekonomiannya. Namun, sumber dana pelaksanaan padat karya tunai di desa yang berasal dari kementerian dan lembaga²¹ harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program PK-Tunai Desa dapat dilakukan di berbagai sektor seperti infrastruktur, perhubungan, pangan, dan lain-lain. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang merupakan anggota dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, melaksanakan PK-Tunai Desa di sektor pekerjaan umum

No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32A Ayat (1a).

20 *Ibid*, Pasal 32A Ayat (6a).

21 Sumber dana yang berasal dari kementerian dan lembaga untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa dapat berbentuk bantuan pemerintah, tugas pembantuan, dan bantuan sosial.

sebagai bagian dari skenario untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan pedesaan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu programnya yaitu seperti pembangunan irigasi dan dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah desa. PK-Tunai Desa di sektor pekerjaan umum dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan melalui pendistribusian uang pembangunan ke desa-desa.

Dalam melaksanakan PK-Tunai Desa, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran senilai kurang lebih Rp10 triliun dari total realokasi anggaran tahun 2020 senilai Rp36,19 triliun. Demi melancarkan program tersebut, Kementerian PUPR juga telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menjaring Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari Malaysia atau negara lain untuk selanjutnya dapat meneruskan roda perekonomian dan pembangunan di desa masing-masing.²²

Terkait adanya anjuran pemerintah tentang *physical distancing*, sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19, dalam pelaksanaannya, program PK-Tunai Desa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mengurangi jumlah pekerja dan pengaturan jadwal agar dapat merata. Contohnya seperti perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan oleh 76-80 orang, kini dikurangi hingga hanya berjumlah 40 orang dengan penataan jadwal. Namun implikasinya, proses pelaksanaan kegiatan akan memakan waktu lebih lama.

4.2. Sektor Perhubungan dan Ekonomi Produktif

Program PK-Tunai Desa di sektor perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018

²² Danung Arifin. "Padat Karya Tunai Sebagai Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Desa di Tengah COVID-19", <https://bnpb.go.id/berita/padat-karya-tunai-sebagai-pemulihan-ekonomi-dan-pembangunan-desa-di-tengah-covid19>, diakses 31 Agustus 2021.

Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa program PK-Tunai Desa diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah; perluasan kesempatan kerja sementara; perluasan akses pelayanan dasar; dan peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolasi). Sampai dengan bulan September tahun 2020 telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk program PK-Tunai Desa di sektor transportasi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Jenis padat karya tunai di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.²³

Dalam pelaksanaannya, program PK-Tunai Desa sektor perhubungan sempat mengalami hambatan di beberapa lokasi, bahkan sempat ada penghentian pelaksanaan konstruksi oleh pihak pemerintah daerah dan masyarakat karena pandemi Covid-19. Namun, Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Tim Satgas Covid-19 setempat sehingga pelaksanaan konstruksi termasuk kegiatan PK-Tunai Desa tetap dapat berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan.

Program PK-Tunai Desa juga sangat mendukung ekonomi produktif desa yang bertujuan untuk menjaga pendapatan masyarakat desa dan mendukung aktivitas produksi pangan untuk ketahanan pangan di masa pandemi. Selain untuk menjaga kehidupan ekonomi masyarakat desa,

23 "Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, bukti Kemenhub komitmen tingkatkan ekonomi masyarakat", <http://dephub.go.id/post/read/pemberdayaan-masyarakat-melalui-program-padat-karya,-bukti-kemenhub-komitmen-tingkatkan-ekonomi-masyarakat>, diakses 31 Agustus 2021.

kegiatan program PK-Tunai Desa juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa. Kegiatan yang dilakukan bisa untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa seperti pengelolaan air bersih, wastafel desa untuk cuci tangan, ruang karantina untuk ODP, pembuatan masker, *hand sanitizer*, dan sebagainya.

V. Penutup

Dana Desa dimaksudkan untuk membangun pedesaan dan memberdayakan masyarakat desa. PK-Tunai Desa sebagai implementasi dari pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian di desa, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Di masa pandemi, PK-Tunai Desa difokuskan untuk membangkitkan perekonomian desa dengan mempekerjakan masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dampak pandemi.

Dalam perencanaan dan implementasi program PK-Tunai Desa perlu dipertimbangkan secara seksama prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Program PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan prinsip di antaranya bersifat inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif, dan bersifat swadaya. Kegiatan PK-Tunai Desa mencakup pengembangan infrastruktur, sektor perhubungan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kegiatan terpilih merupakan sektor prioritas terkait dengan penciptaan lapangan kerja, dan berdampak positif terhadap penurunan disparitas pendapatan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jurnal

- Effendi, Ghina N., Eko Priyo Purnomo, and Ajree Ducol Malawani. 2020. "Cash for Work? Extreme Poverty Solutions Based on Sustainable Development". *JEJAK Journal of Economics and Policy*, Vol. 13 (2), pp. 381-394.
- Risa, H., Badaruddin, dan Munir Tanjung. 2021. "Implementasi Program Padat Karya Tunai dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading". *Perspektif*, 10 (2), hlm. 739-753.
- Sofi, Irfan. 2020. "Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo". *Matra Pembaruan*, 4 (1), hlm. 25-35.
- Widhiasthini, Ni W., Ni Putu Bayu Widhi Antari, Nyoman Sri Subawa, Ni Nyoman Sri Wisudawati, and Ida Nyoman Basmantra. 2021. "Collaborative Governance Implementation in Cash-for-Work Scheme, Case Study in Jembrana Regency, Bali, Indonesia". *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56 No. 3, pp. 83-95.

Majalah

Aziz, Abdul. Februari 2018. "Padat Karya Membangun Desa". *Media Keuangan*, Vol. XIII, No. 125.

Website

"4 Menteri Tanda Tangani SKB Tentang Dana Desa", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/4-menteri-tanda-tangani-skb-tentang-dana-desa/>, diakses 19 Agustus 2021.

Adriyanto. "Kebijakan Dana Desa Tahun 2021", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>, diakses 14 Agustus 2021.

Arifin, Danung. "Padat Karya Tunai Sebagai Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Desa di Tengah COVID-19", <https://bnpb.go.id/berita/padat-karya-tunai-sebagai-pemulihan-ekonomi-dan-pembangunan-desa-di-tengah-covid19>, diakses 31 Agustus 2021.

Jayani, Dwi Hadya. "Berapa Alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2021?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/25/berapa-alokasi-dana-desa-dalam-rapbn-2021>, diakses 12 Agustus 2021.

"Jenis Program Padat Karya", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=kegiatan-apa-saja-yang-dapat-dilaksanakan-dengan-padat-karya-tunai>, diakses 27 Agustus 2021.

"Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya, bukti Kemenhub komitmen tingkatkan ekonomi masyarakat", <http://dephub.go.id/post/read/pemberdayaan-masyarakat-melalui-program-padat-karya,-bukti-kemenhub-komitmen-tingkatkan-ekonomi-masyarakat>, diakses 31 Agustus 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

EPILOG

DANA DESA DALAM PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF PENGUATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEBANGKITAN EKONOMI PEDESAAN

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Buku ini mengusung tema pengembangan dana desa dengan mengedepankan inklusivitas dan optimalisasi program utama pencegahan dan penanganan Covid-19, program BLT-Dana Desa, dan PK-Tunai Desa untuk penguatan kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan. Terdapat empat sasaran pokok yang hendak dicapai, yaitu: (a) perumusan strategi peningkatan efektivitas pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan; (b) perumusan solusi optimal program utama untuk mengatasi dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat; (c) penguatan strategi dan regulasi untuk peningkatan efektivitas BLT-Dana Desa untuk peningkatan daya beli masyarakat rentan terdampak Covid-19; dan (d) pemantapan kinerja perencanaan dan implementasi program PK-Tunai Desa untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan.

Inklusivitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Juli Panglima Saragih dalam makalahnya "Pemanfaatan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19: Inklusivitas dan

Efektivitas Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan", mengemukakan bahwa prioritas dan pendampingan tata kelola dana desa diarahkan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Pencapaian sasaran secara inklusif akan dapat dicapai melalui optimalisasi program utama pemanfaatan dana desa dikomplemen dengan peningkatan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Program utama yang perlu dirancang secara terintegrasi dan harmoni adalah program kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19, kehidupan ekonomi masyarakat rentan terdampak, serta program pemulihan dan kebangkitan ekonomi pedesaan. Optimalisasi program utama tersebut dengan mempertimbangkan kendala sumber daya pembangunan dan target pencapaian sasaran sehingga dapat dicapai secara maksimal kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Dinyatakan bahwa terdapat tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021, yaitu program pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kondisi spesifik desa, dan program prioritas adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19. Di samping itu, menarik untuk dikemukakan adalah fokus pemanfaatan anggaran dana desa terkait penciptaan desa dengan lingkungan bersih dan sehat. Program terkait dengan kesehatan lingkungan untuk kesehatan ini di antaranya adalah kegiatan pengelolaan sampah, program bersih destinasi pariwisata, dan program *zero waste* untuk lingkungan asri dan lestari. Program lingkungan bersih dan sehat saat pandemi Covid-19 patut diapresiasi, walaupun fokus adalah membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Inklusivitas pemanfaatan dana desa mensyaratkan bahwa maksimum dana desa dapat dimanfaatkan untuk program keluarga miskin sebesar 35 persen total dana desa tahun 2021, dan sisanya untuk kegiatan lain terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Proporsi alokasi yang optimal diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan inklusif di pedesaan. Efektivitas pemanfaatan dana desa disyaratkan dapat memenuhi sedikitnya enam kriteria, yaitu tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan, transaksi nontunai untuk mencegah korupsi, keterbukaan tata kelola, pengelolaan secara swakelola, dan kerja sama dalam pengawasan dana desa. Terkait dengan kriteria terakhir, kerja sama pengawasan dana desa, di samping koordinasi lembaga terkait juga dibutuhkan partisipasi pengawasan dari masyarakat desa agar pemanfaatannya maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pengelolaan dan pemanfaatan dana desa selama tahun 2015-2021 hendaknya menjadi pembelajaran berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa untuk mencapai manfaat maksimal bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dalam makalahnya, "Pemanfaatan Dana Desa untuk Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19: Optimalisasi Penanganan Dampak dan Kesehatan Masyarakat", Eka Budiyanti menyatakan bahwa hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 ini direspon pemerintah dengan melakukan prioritisasi bahkan upaya optimalisasi tiga program utama, yaitu program pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa).

Dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi tentang pandemi Covid-19, pengadaan bahan kebutuhan pokok, bahan-bahan dan alat kesehatan, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan berlaku. Kesemuanya ini dilakukan untuk mengurangi dampak dan menjamin kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang terdampak pandemi Covid-19. Fakta empiris lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan kerja sama pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat luas dibangun dan ditumbuhkan untuk pencegahan Covid-19 dan mengembangkan budaya taat atas terhadap protokol kesehatan.

Program utama untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini adalah PK-Tunai Desa dan BLT-Dana Desa. Dalam implementasinya, PK-Tunai Desa diarahkan untuk optimalisasi manfaat program penyiapan lapangan kerja dan pengelolaan sumber daya lokal, khususnya untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kemiskinan. Pemerintah juga mendorong BUMDes untuk dapat ikut serta mengelola PK-Tunai Desa seperti pengelolaan aset desa, usaha jasa pelayanan, dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya untuk mengatasi dampak ekonomi di tingkat desa. Di lain pihak, BLT-Dana Desa adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin, khususnya keluarga yang kehilangan mata-pencarian dan pekerjaan, namun belum menerima program bantuan sosial sejenis lainnya. BLT-Dana Desa akan berperan penting dalam meringankan beban dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin terdampak, yang pada akhirnya akan mendorong pemulihan perekonomian desa. Dinyatakan bahwa dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini dibutuhkan

optimalisasi alokasi dana desa untuk tiga program utama, yaitu program pencegahan dan penanganan Covid-19, program PK-Tunai Desa, dan program BLT-Dana Desa untuk mencapai tujuan ganda pertumbuhan ekonomi dan penguatan kesehatan masyarakat desa.

Instrumen Kebijakan BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dalam makalahnya, "Efektivitas dan Transparansi BLT-Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Percepatan Penyaluran dan Perspektif Kebijakan Ke depan", mengemukakan BLT-Dana Desa bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat terdampak. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat memulihkan kesehatan masyarakat sejalan dengan pelaksanaan PSBB. Dalam pelaksanaannya, efektivitas BLT-Dana Desa membutuhkan koordinasi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah (khususnya tingkat desa) untuk memastikan implementasinya tepat waktu, tepat pilihan, dan tepat sasaran. Di samping itu, dibutuhkan transparansi dan pemantapan kebijakan terkait dengan penyalurannya, serta penguatan dasar hukum bagi pengawasan dan kewenangan pengusulan besaran BLT-Dana Desa.

Dinyatakan bahwa efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa ditentukan oleh tiga indikator penting, yaitu ketepatan waktu penyaluran, ketepatan pilihan keluarga penerima manfaat, dan ketepatan sasaran untuk keberhasilan program. Program akan berjalan efektif mampu diciptakan optimalisasi dari ketiganya untuk pencapaian sasaran dan asas manfaat BLT-Dana Desa, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihhan kesehatan masyarakat. Ketepatan waktu merupakan faktor yang terpenting dan vital yang mensyaratkan agar

bantuan dapat diberikan pada saat kondisi darurat, yaitu pada waktu dampak terburuk belum terjadi. Tingkat ketepatan waktu penyaluran ditentukan oleh keberhasilan dalam tahap pendataan, verifikasi, hingga penyaluran BLT-Dana Desa. Ketepatan pilihan keluarga penerima manfaat akan ditentukan oleh besaran BLT-Dana Desa dan data riil kondisi keluarga sehingga dibutuhkan skala prioritas penerima program secara tepat. Ketepatan sasaran merupakan indikator yang menentukan keberhasilan program BLT-Dana Desa di mana masyarakat terdampak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal dan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Pencapaian efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa akan ditentukan oleh proses bisnis penyalurannya dan aspek tertib administrasi untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan di lapangan. Prinsip utama dalam menghindari maladministrasi adalah transparansi yang menekankan proses perencanaan hingga penyaluran BLT-Dana Desa dapat diakses semua pihak secara *real time*. Dalam konteks ini, aparat desa sebagai pelaksana di lapangan harus memahami pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik dan aspek transparansi pada pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam makalahnya “Program Padat Karya Tunai Desa dalam Masa Pandemi Covid-19: Prinsip Dasar dan Implementasi Sektoral untuk Peningkatan Ekonomi Pedesaan”, T. Ade Surya menyatakan bahwa program Padat Karya Tunai Desa (PK-Tunai Desa) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan dan kebangkitan perekonomian desa dengan mempekerjakan masyarakat desa yang kehilangan mata-pencarian sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dalam perencanaan dan implementasinya, program PK-Tunai Desa

agar mempertimbangkan prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Kegiatan PK-Tunai Desa merupakan sektor prioritas terkait dengan penciptaan lapangan kerja, berdampak positif terhadap peningkatan daya beli, berperan dalam pengentasan kemiskinan, dan pemulihan perekonomian desa.

Dikemukakan bahwa sasaran program PK-Tunai Desa berdasarkan Pedoman umum Pelaksanaan PK-Tunai Desa tahun 2018 adalah penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan keluarga yang memiliki balita bermasalah gizi (*stunting*). Dalam implementasinya, PK-Tunai Desa dilaksanakan dengan mengedepankan sedikitnya 12 prinsip, yaitu: inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya, prioritas, swakelola, keberlanjutan, kesamaan dan kesetaraan, berbasis kewenangan lokal desa, kewenangan yang ditugaskan, dan penentuan upah berdasarkan musyawarah desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota. Inklusivitas PK-Tunai Desa dalam perencanaan dan pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mencakup aspek tenaga kerja; kondisi geografis; serta sosial, budaya, dan ekonomi. PK-Tunai Desa dikatakan efektif jika berdampak positif terhadap produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan PK-Tunai Desa mencakup beberapa kategori kegiatan, yaitu: (a) pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur pedesaan; (b) pemanfaatan lahan tidur untuk peningkatan produksi pertanian; (c) kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan; dan (d) program pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2020, PK-Tunai Desa dengan sistem pengupahan sangat mendukung ekonomi produktif untuk menjaga pendapatan

masyarakat, mendukung produksi pangan, dan berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa seperti pengelolaan air bersih, ruang karantina, dan produksi material terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Kesemuanya ini perlu direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan harmoni sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat untuk pencapaian sasaran PK-Tunai Desa, yaitu menjamin ketersediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penanganan *stunting*.

Perspektif Pengembangan Dana Desa

Dalam perspektif peningkatan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam masa pandemi Covid-19 untuk penguatan kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan, dibutuhkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk ditindaklanjuti, yaitu:

- 1) Inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan dana desa: (a) penguatan kapasitas dan kemampuan identifikasi dan penentuan kegiatan prioritas sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan penguasaan sumber daya pedesaan; (b) penentuan perencanaan pemanfaatan dana desa melalui optimalisasi program utama dengan mempertimbangkan restriksi ketersediaan sumber daya dan target pencapaian sasaran; dan (c) di samping sosialisasi dan edukasi kriteria pencapaian manfaat dan kerja sama dalam pengawasan, fokus dapat diberikan pada penciptaan desa dengan lingkungan bersih dan sehat.
- 2) Optimalisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat: (a) pemantapan perencanaan melalui optimalisasi tiga program utama, yaitu program pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT-Dana Desa, dan PK-Tunai

- Desa; (b) optimalisasi kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan menggalang partisipasi masyarakat serta mengembangkan budaya taat atas protokol kesehatan; dan (c) efektivitas pemanfaatan dana desa untuk mengatasi dampak ekonomi membutuhkan optimalisasi dan harmoni alokasi dana atas dasar atas manfaat dari program BLT-Dana Desa dan PK-Tunai Desa.
- 3) Efektivitas penyaluran dan transparansi BLT-Dana Desa: (a) penguatan dan pemantapan koordinasi pusat-daerah, transparansi dan penguatan dasar hukum dalam pengawasan dalam implementasi program; (b) inklusivitas dan harmoni tiga indikator efektivitas penyaluran (tepat waktu, tepat pilihan, dan tepat sasaran) sehingga program dapat secara efektif mencapai sasaran akhir pemulihian kesehatan dan menjaga kesejahteraan masyarakat; dan (c) memastikan ketiga indikator efektivitas penyaluran dapat menjamin asas manfaat program, di samping juga memastikan proses bisnis penyaluran dan tertib administrasi, prinsip kesetaraan dan transparansi, serta keterbukaan informasi publik dalam pengawalan pencapaian sasaran program.
- 4) Prinsip dasar dan implementasi sektoral PK-Tunai Desa: (a) pemantapan identifikasi dan penentuan serta optimalisasi kegiatan sektoral PK-Tunai Desa sehingga dapat mencapai sasaran ganda peningkatan daya beli, pengentasan kemiskinan, dan pemulihian perekonomian desa melalui penciptaan lapangan kerja di pedesaan; (b) memastikan ketepatan pemilihan keluarga penerima program dan terpenuhinya prinsip dasar implementasi program di lapangan; dan (c) menjamin inklusivitas program dalam perencanaan dan pelaksanaannya sejalan dengan

kebutuhan masyarakat secara spesifik lokasi berdasarkan situasi kesempatan kerja; kondisi geografis; serta sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Penutup

Temuan pokok pengembangan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, manfaat, dan dampak dinilai komprehensif. Temuan pokok mencakup inklusivitas dan efektivitas pemanfaatan, optimalisasi penanganan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat, efektivitas penyaluran dan transparansi BLT-Dana Desa, serta prinsip dasar dan implementasi sektoral PK-Tunai Desa. Dinamika pengembangan dana desa di pelosok negeri yang mencakup jumlah desa dan keluarga penerima program serta realisasi penyaluran dana desa secara kuantitatif dinilai berjalan dengan baik dan membanggakan. Temuan pokok dikomplemen dengan saran tindak lanjut pengembangan ke depan akan berdampak positif terhadap kualifikasi perencanaan dan implementasinya, sehingga dapat dan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan dampak dana desa terhadap penguatan kesehatan masyarakat dan kebangkitan ekonomi pedesaan.

INDEKS

A

alokasi 5, 6, 8, 28, 37, 61, 92, 93, 108
anggaran 4, 11, 13, 26, 41, 50, 53, 60, 61, 62, 79, 89, 92, 99
apbn viii, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 23, 26, 37, 89, 90, 91, 92, 93, 109

B

blt-dana desa v, vii, viii, ix, x, xi, xii, 9, 32, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 102, 103, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119
bumdes 15, 16, 42, 43, 44, 45, 94, 96, 100, 103, 113
bumdesma 15

C

cash for work 90
covid-19 iv, v, vii, viii, ix, xi, xii, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118

D

dana desa v, vi, vii, viii, ix, xi, xii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 81, 83, 85, 87, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119

daya beli 35

desa iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

dtks 66, 73, 78

E

efektivitas v, vii, viii, ix, xi, xii, 3, 4, 7, 23, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 80, 84, 85, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119

ekonomi ii, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15,

- 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 67, 72, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 90, 91, 93, 98, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 125
- F**
fasilitas 6, 18, 19, 94
- I**
Inklusif 97
inklusivitas v, vii, ix, xii, 4, 110, 118, 119
- K**
kebijakan ix, 4, 6, 13, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41, 47, 49, 52, 53, 58, 76, 77, 80, 86, 93, 96, 108, 114, 123, 124, 125, 126
kemendagri 17, 68
kementerian keuangan 9, 12, 17, 68, 88, 89, 101, 107
kesehatan v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 4, 8, 12, 19, 20, 27, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 48, 50, 51, 58, 73, 90, 94, 102, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119
kesejahteraan v, vi, vii, viii, ix, x, xii, 2, 3, 4, 6, 25, 26, 27, 39, 41, 43, 50, 51, 73, 84, 89, 90, 95, 98, 99, 110, 111, 112, 114, 116, 118
kewenangan x, xii, 10, 15, 32, 59, 83, 84, 88, 89, 99, 100, 111, 114, 116
kpm 45, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80
- M**
mendagri 17
- N**
negara 61, 69, 83, 87, 89, 95, 124, 126
- O**
opd 79
optimalisasi v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 3, 4, 27, 50, 51, 100, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119
- P**
padat karya v, vii, 12, 16, 17, 32, 41, 42, 53, 90, 95, 97, 100, 101, 104, 107, 108, 112, 115
pandemi vii, ix, xi, xii, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 87, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117
pemberdayaan x, xi, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 23, 26, 37, 43, 44, 51, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 100, 101, 105, 108, 111, 112, 116
pengawasan v, vi, 8, 24, 25, 26, 47, 62, 63, 71, 78, 79, 80, 83, 84, 102, 112, 114, 117, 118
Perbendaharaan 61, 69, 70
perbup 3
permendes 7, 58, 80, 83
perubahan 11, 12, 32, 39, 41, 45,

46, 47, 53, 58, 75, 79, 85, 92,
95, 102, 109, 123

U
upah 99

pkttd 12, 17, 32, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 50, 51, 52

pmd 78

program v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii,
3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 32,
33, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 58, 59, 61, 62, 63, 64,
65, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79,
83, 84, 85, 90, 93, 94, 96, 97,
99, 100, 101, 103, 104, 105,
106, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 127

provinsi 7, 9, 12, 14, 20, 22, 23,
78, 79, 84, 99

psbb ix, x, 56, 57, 77, 84, 114

S

sdgs xi, 15, 32, 59, 60

swadaya 98

swakelola viii, 2, 12, 25, 101, 112,
116

T

transfer 5, 89

transparan 98

tunai v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, 9,
14, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 32,
37, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52,
53, 58, 59, 66, 79, 87, 90, 91,
93, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 110, 112,
113, 114, 115, 116, 117,
118, 119

BIOGRAFI PENULIS

Juli Panglima Saragih, lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan IVC dengan jabatan Fungsional Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak 1990. Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah Sarjana (S1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Aktif menulis di surat kabar nasional dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri sejak tahun 1992. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Ghalia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003, dan beberapa buku lainnya. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan peneliti, keparlemenan, dan lain-lain. Terlibat dalam Tim Penyusun UU: (1) UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (2) UU Perlindungan Konsumen; (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) UU Perindustrian; (5) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (6) UU Lembaga Keuangan Mikro; (7) UU Perasuransian; (8) UU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; serta (9) RUU Energi Baru dan Terbarukan.

Eka Budiyanti, lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menempuh studi S1 pada jurusan Matematika - Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan

pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran Ekonomi Kebijakan. Beberapa topik jurnal dan buku yang telah ditulis antara lain adalah *time inconsistency* dalam kebijakan moneter, *inflation targeting*, subsidi pajak, pinjaman luar negeri, stabilitas sistem keuangan, krisis Eropa, sektor keuangan, *green banking*, *twin deficit*, bank khusus industri, industri manufaktur, investasi, *e-commerce*, industri 4.0, perdagangan beras, skema pembiayaan infrastruktur, dan industri keuangan syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyanti@dpr.go.id.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004. Kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Selama bekerja di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, aktif bertugas dalam Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan RUU tentang Perindustrian, serta Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain: Factors Affecting Satisfaction and Loyalty Toward Islamic Banking (Atlantis Press, Web of Scince Indexed, 2019), Isu Strategis pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (2016), dan Permasalahan Pada Industri Manufaktur di Indonesia (2016). Dapat dihubungi melalui email: sahat.silalahi@dpr.go.id

T. Ade Surya, menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dan pendidikan S2 *Magister Management* di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penulis bekerja sebagai peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Penelitian-Badan Kehilangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa topik penelitian tentang kebijakan publik telah dilakukan oleh penulis antara lain: Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun di Sektor Korporasi, Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi, dan Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia: Aspek Kebijakan, Ekonomi, dan Lingkungan. Penulis dapat dihubungi melalui email: teuku.surya@dpr.go.id.

BIOGRAFI EDITOR

I Wayan Rusastra, lahir di Denpasar, 31 Desember 1951. Ia menyelesaikan pendidikan *Ph.D Agricultural Economics* dari Universitas Filipina di Los Banos (UPLB) tahun 1995. Dalam perkembangan karirnya selama 37 tahun (1979-2016) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), ia ditetapkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) pada tahun 2001 (Keppres RI No.68/M/2002). Pada 30 Desember 2010 ia dikukuhkan sebagai Profesor Riset Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan orasi: Reorientasi Paradigma Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi purna bakti dilakukan Desember 2016 dengan judul, SDG dan Nawacita: Implikasinya terhadap Penelitian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan.

Dalam perjalanan karirnya ia menerbitkan tidak kurang dari 150 karya tulis ilmiah (KTI), sebagai Editor 36 buku/prosiding, Ketua Dewan Redaksi 3 jurnal ilmiah, yaitu Forum Agro Ekonomi (FAE), Jurnal Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (JPPTP), dan Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (JAKP), serta sebagai Anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 10 jurnal ilmiah lainnya. Suatu kehormatan baginya sebagai Editor tunggal 13 buku unggulan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dan Editor 15 buku/prosiding unggulan di PSEKP dengan lembaga mitra (nasional dan internasional) seperti IAARD Press/Balitbangtan, Puslitbangnak, DPP Perhepi, IPB Press, ACIAR, UNESCAP-CAPSA, APEC, dan FAO.

Penugasan yang sempat diemban di antaranya adalah sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Kerjasama Penelitian PSEKP, Deputi Direktur R&D UNESCAP-CAPSA, Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3)-LIPI, Widya Iswara Luar Biasa Pusbindiklat-LIPI, Tim Penilai naskah orasi Profesor Riset di PSEKP dan LIPI, Sekretaris Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional, serta pembimbing dan promotor program doktor di IPB, UNPAD, dan UGM. Atas pengabdianya dalam penelitian dan pengembangan iptek bidang agroekonomi dan kebijakan pembangunan, ia dianugerahi penghargaan: Ahli Peneliti Utama (APU) Berprestasi dari Menteri Pertanian (2002), Satyalancana Karya Satya X Tahun (1998), Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2004), dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2015) dari Presiden Republik Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email: wrusastra@yahoo.com.